



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR PER.05/MEN/2008
TENTANG
USAHA PERIKANAN TANGKAP**

***REGULATION
OF THE MINISTER OF MARINE
AFFAIRS AND FISHERIES OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PER.05/MEN/2008
REGARDING
CAPTURE FISHERY BUSINESS***





PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.05/MEN/2008
TENTANG

USAHA PERIKANAN TANGKAP

REGULATION
OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PER.05/MEN/2008
REGARDING

CAPTURE FISHERY BUSINESS



DAFTAR ISI

Pembukaan	1
Bab I Ketentuan Umum	5
Bab II Jenis Usaha dan Perizinan	13
Bab III Kegiatan Penangkapan Ikan	13
Bab IV Kegiatan Pengangkutan Ikan	17
Bab V Kegiatan Penangkapan dan Pengangkutan Ikan dalam Satuan Armada Penangkapan Ikan	21
Bab VI Pendaratan Ikan	23
Bab VII Kewenangan Penerbitan Perizinan	27
Bab VIII Tata Cara Penerbitan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap	29
Bab IX Masa Berlaku, Perpanjangan, Dan Perubahan atau Penggantian Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Bagi Orang Atau Badan Hukum Indonesia	41
Bab X Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan	51
Bab XI Pemeriksaan Fisik Kapal, Alat Penangkapan Ikan, dan Dokumen Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan	59
Bab XII Wilayah Operasi Dan Pelabuhan Pangkalan Bagi Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan	63
Bab XIII Usaha Perikanan Tangkap Terpadu	63
Bab XIV Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Atas Kapal	81
Bab XV Pembinaan	83
Bab XVI Pengawasan dan Pengendalian	83
Bab XVII Sanksi	83
Bab XVIII Ketentuan Lain-lain	89
Bab XIX Ketentuan Peralihan	95
Bab XX Penutup	97

TABLE OF CONTENT

Opening	2
Chpt I General Provisions	6
Chpt II Types of Business and Licensing	14
Chpt III Fishing Activities	14
Chpt IV Fish Transportation Activities	18
Chpt V The Capture and Fish Transportation in the Fishing Fleet Unit	22
Chpt VI Fish Landing	24
Chpt VII License Issuance Authority	28
Chpt VIII Procedure for Issuing Licenses for Capture Fishery Business.	30
Chpt IX Validity, Extension, Amendment Or Replacement Of Capture Fishery Business Licenses For Indonesian Individual Or Legal Entity.	42
Chpt X Procurement of Fishing Vessel and/or Fish Carrier Vessel	52
Chpt XI Physical Check of Fishing Vessel, Fishing Gear, and Document of Fishing Vessel and/or Fish Carrier Vessel	60
Chpt XII Operational Area and Fishing Base Port For Capture Fishing Vessel and/or Fish Carrier Vessel	64
Chpt XIII Integrated Capture Fishery Business	64
Chpt XIV Use of Expatriate Crew on Vessel	82
Chpt XV Enhancement	84
Chpt XVI Supervision and Control	84
Chpt XVII Sanction	84
Chpt XVIII Miscellaneous Provisions	90
Chpt XIX Transitional Provisions	96
Chpt XX Closing	98



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.05 / MEN / 2008
TENTANG
USAHA PERIKANAN TANGKAP
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia yang sudah semakin terbatas perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan internasional;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap perlu disempurnakan sesuai perkembangan dan kebutuhan di bidang usaha perikanan tangkap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali usaha perikanan tangkap dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);



REGULATION
OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PER.05/MEN/2008
REGARDING
CAPTURE FISHERY BUSINESS
MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA,

- Considering :
- a. that fishing resources as the part of Indonesian nation wealth that has been growing limited need to be managed and exploited for the prosperity of the people by attending the principle of the sustainability of fishing resources and environment and in accordance with requirements arranged in international rules and legislations;
 - b. that Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number PER.17/MEN/2006 regarding Capture Fishery Business shall be adjusted according to growth and need in the fields of capture fishery business;
 - c. that based on consideration as referred to point a and b, it is necessary to re-regulate the capture fishery business with a Ministerial Regulation;
- In View of :
- 1. Law Number 5 Year 1983 regarding Indonesian Exclusive Economic Zone (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 44 Year 1983, Supplementary State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3260);
 - 2. Law Number 17 Year 1985 regarding Ratification of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 76 Year 1985, Supplementary State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3319);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 12/P Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007;

3. Law Number 6 Year 1996 regarding Indonesian Waters (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 73 Year 1996, Supplementary State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3647);
4. Law Number 20 Year 1997 regarding Non-Tax State Revenue (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 43 Year 1997, Supplementary State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3687);
5. Law Number 31 Year 2004 regarding Fishery (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 118 Year 2004, Supplementary State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4433);
6. Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 125 Year 2004, Supplementary State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4437);
7. Law Number 25 Year 2007 regarding Capital Investment (State Gazette of The Republic of Indonesia Number 67 Year 2007, Supplementary State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4724);
8. Government Regulation Number 62 Year 2002 regarding Tariff for Non Tax State Revenue Applicable to the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 118 Year 2002, Supplementary State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4241) as amended by Government Regulation Number 19 year 2006 (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 45 year 2006, Supplementary State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4623);
9. Presidential Decree Number 187/M Year 2004 as several times amended, most recently by Presidential Decree Number 12/P Year 2007;
10. Presidential Regulation Number 9 Year 2005 regarding Position, Duty, Function, Authority, Organization Structures and Working Procedures of the Indonesian Ministries of Republic of Indonesia as several times amended, most recently by Presidential Regulation Number 94 Year 2006;
11. Presidential Regulation Number 10 Year 2005 regarding Organizational Structure and the Duty of First Echelon Officials of the Ministries of Republic of Indonesia as several times amended, most recently through Presidential Regulation Number 7 Year 2007;

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelayaran Nasional;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2007 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;

Memperhatikan: 1. *Agreement for the Implementation of the Provisions of the UNCLOS of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA) 1995;*

2. *Code of Conduct for Responsible Fisheries, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1995;*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
2. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
3. Usaha perikanan tangkap terpadu adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara terpadu sekurang-kurangnya dengan kegiatan pengolahan ikan.

12. Instruction of President of the Republic of Indonesia Number 5 Year 2005 regarding National Maritime;
 13. Regulation of The Minister of Marine Affairs and Fisheries Number PER.07/MEN/2005 regarding Organization and Working Procedure of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries as several times amended, most recently by Regulation of The Minister of Marine Affairs and Fisheries Number PER.08/MEN/2007;
 14. Regulation of The Minister of Marine Affairs and Fisheries Number PER.16/MEN/2006 regarding Fishing Port;
 15. Regulation of The Minister of Marine Affairs and Fisheries Number PER.03/MEN/2007 regarding Fishery Vessel Seaworthiness License;
 16. Regulation of The Minister of Marine Affairs and Fisheries Number PER.05/MEN/2007 regarding Vessel Monitoring System;
- Attending to:
1. Agreement for the Implementation of the Provisions of the UNCLOS of 10 December 1982 Relating to the Conservations and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA) 1995;
 2. Code of Conduct for Responsible Fisheries, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 1995;

HAVE DECIDED:

To enact : REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA REGARDING CAPTURE FISHERY BUSINESS.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Regulation of Minister, that intended with:

1. Fishery Business is an activity executed by fishery business system which covers preproduction, production, processing, and marketing.
2. Capture fishery business is a fishery business based on the activity of fishery.
3. Integrated capture fishery business is a fishing activity conducted in integrated manner with at least fish processing activity.

4. Orang atau badan hukum adalah orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan tangkap.
5. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
6. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
7. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
8. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
9. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
10. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
11. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
12. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan.
13. Sentra kegiatan nelayan adalah tempat bongkar bagi kapal penangkap ikan berukuran 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) ke bawah dan dapat sebagai tempat muat hasil tangkapan kapal penangkap ikan tersebut ke kapal pengangkut ikan yang mempunyai SIKPI pada suatu daerah yang tidak terdapat pelabuhan perikanan.
14. Satuan armada penangkapan ikan adalah kelompok kapal perikanan yang dipergunakan untuk menangkap ikan yang dioperasikan dalam satu kesatuan sistem operasi penangkapan, yang terdiri dari kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dengan atau tanpa kapal lampu, dan secara teknis dirancang hanya untuk beroperasi optimal apabila dalam satu kesatuan sistem operasi penangkapan.
15. Satu kesatuan manajemen usaha adalah satu sistem pengelolaan usaha perikanan tangkap oleh orang atau badan hukum Indonesia yang dilakukan dalam lingkup satu perusahaan perikanan atau kerja sama orang atau badan

4. Individual or Legal Entity is a person or a legal entity that conducts capture fishery business.
5. Fisherman is any person whose livelihood depends on fishing.
6. Small scale fisherman is any person whose livelihood is fishing to fulfill daily life need.
7. Fishery is activities for getting fish in territorial water that is not being bred with any tools or manners, including activities that use vessels to load, transport, store, freeze, handle, process, and/or preserve the catch.
8. Fish transportation is a special activity conducted to collect and/or transport fish using Fish carrier vessel, conducted by a fishery company or by company that is not a fishery company.
9. Fishery company is any company that conducts fishery business and conducted Indonesian citizen or Indonesia legal entity.
10. Fishing vessel is a vessel, boat, or other floatable devices utilized to conduct fishing, support operation of fishing, fish culture, fish transportation, fish processing, fishery training, and fishery research/exploration.
11. Capture fishing vessel is a vessel specifically utilized to caught fish, including to collect, store, freeze, and/or preserve the catch.
12. Fish carrier vessel is vessel specifically utilized to transport fish, including to load, collect, store, freeze and/or to preserve the fish.
13. Fisherman activity center is a place for unloading for Capture Fishing Vessel that its size is 10 (ten) Gross Tonnage (GT) or lower and can be used as a place for loading the haul of a Capture Fishing Vessel to a fish carrier vessel that has SIKPI at a particular area which has not any fishing port.
14. A fleet of fishing vessel is a group of fishing vessels utilized to catch fish operated in one fishing operation system, consisting of Capture Fishing Vessel, fish carrier vessel, with or without lantern vessel, and technically designed only to optimally operate in one unit of capture fishing operation system.
15. One unity of business management is a system of capture fishery business management conducted by Indonesian or legal entity in one fishing company setting or cooperation between an Indonesian individual or legal entity with other Indonesian individual or legal entity that conducts capture fishery

hukum Indonesia dengan orang atau badan hukum Indonesia lainnya yang melakukan usaha perikanan tangkap.

16. Kemitraan adalah kerja sama usaha di bidang perikanan antara perorangan dengan perorangan lainnya atau antara perorangan dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok lainnya yang didasarkan pada kesetaraan, kepentingan bersama, dan saling menguntungkan dalam kegiatan penangkapan, pengangkutan, pengolahan, dan/atau pemasaran ikan, yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.
17. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
18. Zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
19. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
20. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
21. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
22. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.
23. Alokasi adalah jumlah kapal perikanan yang diizinkan untuk beroperasi di wilayah perairan, pelabuhan pangkalan, dan/atau pelabuhan muat/singgah tertentu berdasarkan pertimbangan ketersediaan dan kelestarian sumber daya ikan.
24. Rekomendasi alokasi penangkapan ikan penanaman modal (RAPIM) adalah keterangan tertulis yang memuat persetujuan alokasi penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal kepada perusahaan di bidang penangkapan ikan dengan fasilitas penanaman modal melalui instansi yang berwenang di bidang penanaman modal.
25. Daerah penangkapan ikan adalah bagian dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah penangkapan ikan yang tercantum dalam SIUP dan SIPI.

business.

16. Partnership is cooperation in fishery business between one individual and another individual or between an individual and a group, or between a group and another group, based on equality, mutual interest, and mutual benefit in catching, transporting, processing, and/or marketing of fish, stipulated in an agreement legalized by a public notary after getting recommendation from the Director General.
17. Fishing gear is means and equipment or other objects used to catch fish.
18. Indonesian Exclusive Economic Zone, hereinafter referred to as IEEZ, is a zone beyond and adjacent to the Indonesian territorial sea as stipulated in accordance with the existing law on the Indonesian territorial waters, which consist of the seabed, sub-soil and the water column above it, which extends to 200 (two hundreds) nautical miles measured from the baselines of the Indonesian territorial sea.
19. High seas are parts of the sea that are not included in the IEEZ, the Indonesian territorial sea, the Indonesia archipelagic waters, and the Indonesia internal waters.
20. License for fishery business, hereinafter referred to as SIUP, is a written license that shall be owned by a fishery company to conduct fishery business by using production means stipulated in the license.
21. License for fishing, hereinafter referred to as SIPI, is a written license that shall be owned by a fishing vessel to conduct fishery, which is an inseparable part of SIUP.
22. License for fish carrier vessel, hereinafter referred to as SIKPI, is a written license that shall be owned by a fishing vessel to collect and transport fish.
23. Allocation is the number of fishery vessel permitted to operate in the territorial water, fishing base port, and/or specific loading/transit port area based on consideration of availability and sustainability of fish resources.
24. Recommendation of fishing allocation capital investment (RAPIM) is a written explanation containing approval of fishing allocation that is issued by the Director General to fishing company with capital investment facility through institution authorized for capital investment.
25. Fishing ground is a part of fishery management territory of the Republic of Indonesia that is specified the fishing ground as stipulated in SIUP and SIPI.

26. Perluasan usaha penangkapan ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam SIUP.
27. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan, yang selanjutnya disebut JTB, adalah jumlah maksimum sumber daya ikan yang boleh ditangkap di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan memperhatikan kelestarian sumber daya ikan.
28. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
29. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya, dan/atau memuat ikan bagi kapal pengangkut ikan yang tercantum dalam SIPI atau SIKPI.
30. Pelabuhan muat/singgah adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal pengangkut ikan untuk memuat ikan atau singgah untuk mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya yang tercantum dalam SIKPI.
31. Surat perintah pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP, adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh perusahaan perikanan yang tertuang di dalam surat setoran bukan pajak (SSBP).
32. Pungutan pengusahaan perikanan, yang selanjutnya disebut PPP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang memperoleh SIUP dan SIKPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
33. Pungutan hasil perikanan, yang selanjutnya disebut PHP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada perusahaan perikanan yang melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan SIPI yang diperoleh.
34. Surat tanda pelunasan adalah surat tanda lunas yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan bukti bayar SSBP.
35. Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
36. Pendaratan ikan adalah pembongkaran ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang dilakukan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI, baik untuk proses pengolahan maupun bukan pengolahan.

26. Extension of fishing business is an additional number of fishery vessels and/or addition of related business activity type that is not yet stipulated in SIUP.
27. Total allowable catch, hereinafter referred to as JTB, is the maximum amount of fish resources that may be caught in the fishery management territory of the Republic of Indonesia by considering the sustainability of fish resources.
28. Fishing port is a place consists of land and the surrounding waters with certain perimeter for a place of government activity and fishery business system activity that is used as a place for fishery vessel to dock, anchor, and/or loading and unloading fish which is equipped with maritime safety facility and supporting fishery activity.
29. Fishing base port is a fishing port or public port in Indonesia appointed as the port for fishery vessel to take base for unloading their catch, replenish provisions or other operational needs, and/or load fish for fish carrier vessel as stipulated in SIPI or SIKPI.
30. Loading/transit port is a fishery port or public port in Indonesia appointed as the port for fish carrier vessel to load fish or transit to replenish provisions or other operational needs as stipulated in SIKPI.
31. Payment warrant letter, hereinafter referred to as SPP, is a letter issued by the Director General containing the nominal value that shall paid by fishery company as stipulated in non-tax deposit letter (SSBP).
32. Fishery venture levy, hereinafter referred to as PPP, is a state levy imposed to Indonesian fishery company that obtains SIUP and SIKPI, as a compensation for the opportunity given by the Government of Indonesia to conduct fishery business in the fishery management region of the Republic of Indonesia.
33. Fishery product levy, hereinafter referred to as PHP, is a state duty imposed to fishery company that conduct fishing business as in accordance to the SIPI obtained.
34. Slip of payment is a receipt of payment issued by the Director General based on SSBP payment slip.
35. Fish processing is a chain of activity and/or treatment from fish raw material to be final product for human consumption.
36. Fish landing is unloading of the caught fish from fishing vessel and/or fish carrier vessel conducted in base port stipulated in SIPI and/or SIKPI, whether for processing process or non-processing.

37. Unit pengolahan ikan, yang selanjutnya disebut UPI, adalah tempat yang digunakan untuk mengolah hasil perikanan, baik yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum.
38. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.
39. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB II

JENIS USAHA DAN JENIS PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Jenis usaha perikanan tangkap meliputi kegiatan:
- a. Penangkapan ikan;
 - b. Penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan; dan
 - c. Pengangkutan ikan.
- (2) Jenis perizinan usaha perikanan tangkap meliputi:
- a. Surat izin usaha perikanan (SIUP);
 - b. Surat izin penangkapan ikan (SIPI); dan
 - c. Surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI).

BAB III

KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN

Pasal 3

- (1) Kegiatan penangkapan ikan dapat dilakukan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan laut lepas.
- (2) WPP Republik Indonesia untuk penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perairan Indonesia;
 - b. ZEEI; dan
 - c. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

37. Fish processing unit, hereinafter referred to as UPI, is a place used for processing fishery product, both owned by individuals or legal entities.

38. Minister is the minister authorized in the fields of marine and fishery.

39. Director General is the Director General of Capture Fishery.

CHAPTER II TYPES OF BUSINESS AND LICENSING

Article 2

(1) Capture fishery business activities shall include:

- a. Fishing activities;
- b. Fishery and transportation in a fishing fleet unit; and
- c. Fish transportation activities.

(2) Types of capture fishery business licenses include:

- a. License for fishery business (SIUP);
- b. License for fishing (SIPI); and
- c. License for fish carrier vessel (SIKPI).

CHAPTER III FISHING ACTIVITIES

Article 3

(1) Fishing activities can be conducted in the Fishing Management Territories (WPP) of The Republic of Indonesia for fishery and the high seas.

(2) The Fishing Management Territories (WPP) of The Republic of Indonesia for fishery as referred to the paragraph (1) covers:

- a. Indonesian Territorial waters;
- b. IEEZ; and
- c. Rivers, lakes, dams, swamps and other ponds that potentially exploited in the territories of the Republic of Indonesia.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian WPP Republik Indonesia untuk penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

Pasal 4

- (1) Kegiatan penangkapan ikan dilakukan pada daerah penangkapan ikan yang tercantum dalam SIPI.
- (2) Daerah penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari WPP Republik Indonesia dan laut lepas.

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan kelestarian sumber daya ikan, kegiatan penangkapan ikan dapat dihentikan sementara pada daerah penangkapan atau WPP Republik Indonesia tertentu.
- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPP Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di WPP Republik Indonesia wajib melengkapi dengan SIPI untuk setiap kapal yang digunakan.
- (3) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau nelayan yang memiliki sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran di bawah 5 (lima) GT.
- (4) Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan di daerah setempat.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas wajib memiliki SIUP.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal penangkap ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas wajib melengkapi dengan SIPI untuk setiap kapal yang digunakan.

- (3) Further provisions on the division of WPP of the Republic of Indonesia for fishery as referred to paragraph (2) point a and point b shall be separately regulated by Ministerial Regulations.

Article 4

- (1) Fishing activities is conducted at fishing ground that stipulated in SIPI.
- (2) Fishing ground as referred to in paragraph (1) is a part of the WPP of the Republic of Indonesia and high seas.

Article 5

- (1) For the interest of fish resources sustainability, fishing activities can be temporarily suspended at certain areas of fishing ground or WPP of the Republic of Indonesia.
- (2) Temporary suspension as referred to in paragraph (1) is determined by the Minister.

Article 6

- (1) Any Indonesian individual or legal entity that shall conduct fishing activities in WPP of the Republic of Indonesia shall have SIUP.
- (2) Any Indonesian individual or legal entity that uses vessel to conduct fishing activities in WPP Republic of Indonesia shall provide SIPI for every vessel that is used.
- (3) The obligation to have SIUP as referred to in paragraph (1) is exempted for fishing activities conducted by small scale fishermen and/or fishermen who have fishing boats that are non-motorized or with outboard motor or inboard motor under 5 (five) GT.
- (4) Fishery vessel as referred to in paragraph (3) shall be registered to institution authorized for fishery in local area.

Article 7

- (1) Any Indonesian individual or legal entity that shall conduct fishing activities on the high seas shall have SIUP.
- (2) Any Indonesian individual or legal entity that uses capture fishing vessel to conduct fishing activities on the high seas shall provide SIPI for every vessel that is used.

- (3) Pemberian SIUP dan SIPI untuk kegiatan penangkapan ikan di laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan ketentuan hukum internasional.
- (4) Kapal berbendera Indonesia yang mendapatkan SIPI untuk beroperasi di laut lepas, wajib mematuhi ketentuan hukum internasional dan ketentuan organisasi pengelolaan perikanan regional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

KEGIATAN PENGANGKUTAN IKAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan pengangkutan ikan wajib memiliki SIUP.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi perusahaan bukan perusahaan perikanan yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan.
- (3) Perusahaan bukan perusahaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki surat izin usaha pelayaran angkutan laut yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal pengangkutan untuk mengangkut ikan, wajib melengkapi dengan SIKPI untuk setiap kapal yang digunakan.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang mempunyai UPI di dalam negeri dapat menggunakan atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing dengan cara sewa.
- (2) Kapal pengangkut ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan mengangkut ikan hasil olahan, ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan dari pelabuhan pangkalan di Indonesia ke pelabuhan di negara tujuan.
- (3) Kapal pengangkut ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dioperasikan oleh perusahaan perikanan Indonesia yang telah memiliki SIUP.

- (3) Granting of SIUP and SIPI for fishing activities on the high seas as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall consider international rules and legislations.
- (4) Indonesian flag vessel that obtains SIPI to operate on the high seas, shall obey international rules and legislation and regulations of regional fishery management organization.
- (5) Further provisions on the operation of Indonesian flag capture fishing vessel operated for fishing activities on the high seas as referred to in paragraph (4) are separately arranged by Ministerial Regulation.

CHAPTER IV

FISH TRANSPORTATION ACTIVITIES

Article 8

- (1) Any Indonesian individual or legal entity that conducts fish transportation activities shall have SIUP.
- (2) Obligation to have SIUP as referred to in paragraph (1) is exempted for company that is not a fishery company which operates fish carrier vessel.
- (3) Company that is not a fishery company as referred to in paragraph (2) shall have license for sea transportation business issued by authorized institution.
- (4) Any Indonesian individual or legal entity that uses fish carrier vessel to carry fish shall provide SIKPI for every vessel that is used.

Article 9

- (1) Any Indonesian individual or legal entity that has domestic UPI can use or operate foreign flag fish carrier vessel by renting.
- (2) Foreign flag fish carrier vessel as referred to in paragraph (1) allotted to carry fish products, life fish, tuna for sashimi, and/or other fish that by nature does not need processing from base port in Indonesia to the port in destination country.
- (3) Foreign flag fish carrier vessel as referred to in paragraph (1) can only be operated by an Indonesia fishery company that has SIUP.

- (4) Setiap kapal pengangkut ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib dilengkapi dengan SIKPI.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku bagi kapal pengangkut ikan berbendera asing yang dioperasikan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
- (6) Setiap kapal pengangkut ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat mengangkut ikan hasil tangkapan dari perusahaan perikanan yang tercantum dalam SIKPI.

Pasal 10

- (1) Kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dapat melakukan pengangkutan ikan dari pelabuhan satu ke pelabuhan lain dan/atau dari sentra-sentra kegiatan nelayan ke pelabuhan dan/atau dari pelabuhan dalam negeri ke luar negeri sebagaimana tercantum dalam SIKPI.
- (2) Sentra-sentra kegiatan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam SIKPI.
- (3) Pencantuman sentra-sentra kegiatan nelayan dalam SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas permohonan pemilik kapal.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Direktur Jenderal pada saat mengajukan permohonan SIKPI dengan melampirkan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan pada daerah setempat.

Pasal 11

Kapal pengangkut ikan yang dioperasikan secara tunggal atau bukan dalam satuan armada penangkapan ikan atau bukan dalam satu kesatuan manajemen usaha dilarang:

- a. menerima penitipan ikan dari kapal penangkap ikan di daerah penangkapan atau di luar pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIKPI; dan/atau
- b. menerima penitipan ikan dari kapal pengangkut ikan di daerah penangkapan atau diluar pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat/singgah yang ditetapkan dalam SIKPI.

- (4) Every foreign flag fish carrier vessel as referred to in paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3) shall be provided with SIKPI.
- (5) The provisions as referred to in paragraph (2), is not applicable for foreign flag fish carrier vessel that is operated by company that is not a fishery company.
- (6) Every foreign flag fish carrier vessel as referred to in paragraph (5) can only transport fish caught from a fishery company stipulated in SIKPI.

Article 10

- (1) Indonesian flag fish carrier vessel can conduct fish transportation from one port to another and/or from fisherman activity centers to port and/or from domestic port to foreign port as stipulated in SIKPI.
- (2) Fisherman activity centers as referred to in paragraph (1) are stipulated in SIKPI.
- (3) The stipulation of fisherman activity center in SIKPI as referred to in paragraph (2), is based on request from vessel owner.
- (4) Request as referred to in paragraph (3) is submitted to the Director General when applying SIKPI by enclosing recommendation from institution authorized for fishery at local area.

Article 11

Fish carrier vessel that operated in single or not in a set of the fishing fleet or not in one business management unit is prohibited:

- a. to accept holding of fish from capture fishing vessel in the fishing ground or in ports other than those stipulated in SIKPI; and/or
- b. to accept holding of fish from fish carrier vessel in fishing ground or in base port and load/transit port other than those stipulated in SIKPI.

Pasal 12

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal pengangkut ikan untuk mengangkut ikan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib melengkapi dengan:

- a. surat keterangan asal ikan yang diterbitkan oleh kepala pelabuhan perikanan di pelabuhan pangkalan atau instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan di daerah setempat apabila tidak terdapat pelabuhan perikanan;
- b. sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- c. pemberitahuan ekspor barang (PEB) dari instansi yang berwenang dengan melampirkan laporan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan pengangkutan ikan di laut lepas wajib memiliki SIUP.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal pengangkut ikan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan di laut lepas wajib melengkapi dengan SIKPI untuk setiap kapal yang digunakan.
- (3) Pemberian SIUP dan SIKPI untuk kegiatan pengangkutan ikan di laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan ketentuan hukum internasional.
- (4) Kapal berbendera Indonesia yang mendapatkan SIKPI untuk beroperasi di laut lepas wajib mematuhi ketentuan hukum internasional dan ketentuan organisasi pengelolaan perikanan regional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

BAB V

KEGIATAN PENANGKAPAN DAN PENGANGKUTAN IKAN DALAM SATUAN ARMADA PENANGKAPAN IKAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan wajib memiliki SIUP, SIPI, dan SIKPI dalam satuan armada penangkapan ikan.

Article 12

Any Indonesian individual or legal entity that uses fish carrier vessel to transport fish out of country as referred to in Article 10 shall be provided with:

- a. statement of fish origin issued by fishing port master or institution authorized in fishery in local area where there is no fishing ports;
- b. health certificate for human consumption issued by authorized officer; and
- c. notification of goods export (PEB) from authorized institution by enclosing an annual business activity report.

Article 13

- (1) Any Indonesian individual or legal entity that conducts fish transportation activities on the high seas shall have SIUP.
- (2) Any Indonesian individual or legal entity that uses fish carrier vessel to conduct fish transportation activities on the high seas shall provide SIKPI for every vessel that is used.
- (3) Granting of SIUP and SIKPI for fish transportation activities on the high seas as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) must consider international rules and legislation.
- (4) Vessel with Indonesian flag that obtains SIKPI to operate on the high seas shall obey international rules and legislation and regulation of regional fishery management organization.
- (5) Further provisions on the operation of Indonesian flag fish carrier vessel that utilized to conduct fish transportation on the high seas as referred to in paragraph (4) are separately arranged by Ministerial Regulation.

CHAPTER V

THE CAPTURE AND FISH TRANSPORTATION ACTIVITIES IN THE FISHING FLEET UNIT

Article 14

- (1) Any Indonesian individual or legal entity that conducts capture and fish transportation activities in a fishing fleet unit shall have SIUP, SIPI, and SIKPI in the fishing fleet unit.

- (2) Satuan armada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dengan atau tanpa kapal Lampu.
- (3) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilengkapi dengan SIPI.
- (4) Setiap kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilengkapi dengan SIKPI.

Pasal 15

- (1) Kapal pengangkut ikan dalam satuan armada penangkapan ikan dapat mengangkut ikan dari daerah penangkapan untuk dibawa ke pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIKPI.
- (2) Kapal pengangkut ikan dalam satuan armada penangkapan ikan dilarang:
 - a. mengangkut ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang bukan dalam satuan armada penangkapan ikan atau yang bukan dalam satu kesatuan manajemen usaha; dan/atau
 - b. membawa ikan hasil tangkapan dari daerah penangkapan ke pelabuhan pangkalan yang tidak tercantum dalam SIKPI atau langsung ke luar negeri.

BAB VI

PENDARATAN IKAN

Pasal 16

- (1) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dapat melakukan penitipan ikan ke kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dalam satu kesatuan manajemen usaha termasuk yang dilakukan melalui kerja sama usaha, dan didaratkan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI kapal yang melakukan penitipan dan kapal yang menerima penitipan ikan serta wajib dilaporkan kepada pengawas perikanan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. telah ada perjanjian kerja sama usaha yang diketahui atau disahkan oleh kepala pelabuhan perikanan atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Direktur Jenderal;

- (2) The fishing fleet unit as referred to in paragraph (1) consists of capture fishing vessel and fish carrier vessel, with or without lantern vessel.
- (3) Every capture fishing vessel and/or lantern vessel as referred to in paragraph (2), shall be provided with SIPI.
- (4) Every fish carrier vessel as referred to in paragraph (2) shall be provided with SIKPI.

Article 15

- (1) Fish carrier vessel in the fishing fleet unit can transport fish from fishing ground to fishing base port as stipulated in SIKPI.
- (2) Fish carrier vessel in the fishing fleet unit is prohibited from:
 - a. carrying fish from capture fishing vessel and/or fish carrier vessel that is not in the fishing fleet unit or that is not in business management unit; and/or
 - b. bringing the fish caught from fishing ground to base port not stipulated in SIKPI or directly to a foreign country.

CHAPTER VI

FISH LANDING

Article 16

- (1) Every Capture fishing vessel and/or Fish carrier vessel shall unload the catch in fishing base port as stipulated in SIPI and/or SIKPI.
- (2) Exemption for provision referred to in paragraph (1), Indonesian flag capture fishing vessel could deposit the caught fish to the Indonesia flag Fish carrier vessel in one unity of business management including those carried out through the business co-operation, and unloaded in the fishing base port that stipulated in SIPI and/or SIKPI of the vessel that conduct the depositing and the vessel that accept the deposit of the fish as well as those obligated to be reported to the fisheries supervisor.
- (3) The provision as referred to in paragraph (2) can be conducted on condition that:
 - a. There is already a business agreement that is known or ratified by the head of fishing port or the officer authorized by the Director General;

- b. nakhoda kapal pengangkut ikan yang menerima penitipan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan nama kapal, jumlah, jenis, dan asal ikan hasil tangkapan dan/atau ikan yang diangkut kepada kepala pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI; dan
 - c. daftar nama kapal yang dapat melakukan penitipan dan menerima penitipan ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam masing-masing SIPI dan/atau SIKPI.
- (4) Penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilakukan oleh kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang beroperasi di laut lepas, sepanjang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional.
- (5) Nakhoda kapal pengangkut ikan wajib melaporkan nama kapal, jumlah, jenis, dan asal ikan hasil tangkapan dan/atau ikan yang diangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada petugas yang ditunjuk di pelabuhan pangkalan tempat ikan didaratkan.
- (6) Direktur Jenderal menerbitkan daftar kapal yang menjadi satu kesatuan manajemen usaha atas dasar rekomendasi kepala pelabuhan perikanan atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan permohonan yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan wajib didaratkan seluruhnya di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI, kecuali terhadap ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan.
- (2) Terhadap ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada pengawas perikanan yang ditunjuk di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (3) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala aktivitas yang mengubah sifat fisik ikan atau bagian-bagiannya untuk meningkatkan nilai tambah melalui proses penyiangan, reduksi, dan/atau ekstraksi yang melibatkan pembekuan, pemanasan, penggaraman, pengeringan, dan/atau pengasapan.
- (4) Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengolahan hasil perikanan menerbitkan daftar jenis ikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

- b. Captain of fish carrier vessel that accept the deposit of the fish as referred to in paragraph (2) shall report the name of the vessel, the number, type, and the origin of the fish caught and/or the fish carried to the port master of the fishing base port stipulated in SIPI and/or SIKPI; and
 - c. name list of vessels that can conduct depositing and receiving of caught fish as referred to in paragraph (2) is stipulated in each SIPI and/or SIKPI.
- (4) Deposit as referred to in paragraph (2) can also be conducted by Indonesian flag capture fishing vessel and/or fish carrier vessel operating on the high seas, as long as it fulfills the standard referred to in paragraph (3) and pursuant to national and international rules and legislation.
 - (5) Captain of fish carrier vessel shall report the name of the vessel, amount, type, and origin of the caught fish and/or fish carried as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) to appointed officer in the port where the fish landed.
 - (6) Director General publishes list of vessels which is an united business management based on recommendation from the head of fishery port or authorized officer as referred to in paragraph (3) point a and related application.

Article 17

- (1) Caught fish from capture fishing vessel and/or fish carrier vessel shall be landed entirely at the fishing base port stipulated in SIPI and/or SIKPI, unless for life fish, tuna for sashimi, and/or other fish that by nature does not need processing.
- (2) For the life fish, tuna for sashimi, and/or other fish that by nature does not need processing as referred to in paragraph (1), shall be reported to the appointed fishery supervisor at the fishing base port stipulated in SIPI and/or SIKPI.
- (3) Processing as referred to in paragraph (1) covers all activities that change the physical nature or parts of fish to increase added value through cleaning, reduction, and/or extraction that involved freezing, heating, salting, drying and/or smoking.
- (4) The Director General responsible for caught fish processing field publishes the list of other fish as referred to in paragraph (1) after coordinating with institution responsible for trading field.

Pasal 18

- (1) Terhadap ikan hasil tangkapan yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dilakukan pemeriksaan fisik oleh pengawas perikanan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawas perikanan menerbitkan:
 - a. surat persetujuan tidak didaratkan atau dapat dipindahkan ke kapal lain di pelabuhan pangkalan, apabila sesuai dengan daftar jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4); atau
 - b. surat perintah untuk mendaratkan seluruh ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan, apabila tidak sesuai dengan daftar jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).

BAB VII

KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN

Pasal 19

- (1) Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan dan/atau memperpanjang:
 - a. SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
 - b. SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan tenaga kerja asing; dan
 - c. SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI di bidang penanaman modal kepada badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan fasilitas penanaman modal.
- (2) Penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pasal 20

- (1) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan perpanjangan SIPI dan/atau SIKPI kepada Gubernur bagi kapal perikanan berbendera Indonesia berukuran di atas 30 (tiga puluh) GT sampai dengan ukuran tertentu.
- (2) Pelaksanaan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

Article 18

- (1) For caught fish reported as referred to in Article 17 paragraph (2), a physical inspection shall be conducted by the fishery supervisor.
- (2) Based on physical examination result as referred to in paragraph (1), fishery supervisor publishes:
 - a. approval letter for not unloading or removal to other vessels in the fishing base port, if it is pursuant to the list of type of fish as referred to in Article 17 paragraph (4) ; or
 - b. Instruction letter to unload all caught fish in fishing base port, if it is in appropriate with the list of type of fish as referred to Article 17 paragraph (4).

CHAPTER VII

LICENSE ISSUANCE AUTHORITY

Article 19

- (1) The Minister gives authority to the Director General to issue and/or extend:
 - a. SIUP, SIPI, and/or SIKPI to Indonesian individual or legal entity that uses vessel of the size above 30 (thirty) GT;
 - b. SIUP, SIPI, and/or SIKPI to Indonesian individual or legal entity that uses foreign workers; and
 - c. SIUP, SIPI, and/or SIKPI for capital investment to Indonesia legal entity that conducts fishing activities and/or fish transportation with capital investment facility.
- (2) The issuance of SIUP as referred to in paragraph (1) shall consider the availability of fish and environmental resources.

Article 20

- (1) The Minister can delegate authority of issuing SIPI and/or SIKPI extension to Governor for Indonesian flag fishery vessel of the size above 30 (thirty) GT up to a certain size.
- (2) Execution of authority delegation as referred to in paragraph (1) are separately arranged by Ministerial Regulation.

Pasal 21

- (1) Gubernur diberikan kewenangan untuk menerbitkan SIUP kepada orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan, SIPI dan/atau SIKPI bagi kapal perikanan yang berukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT kepada orang atau badan hukum Indonesia yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.
- (2) Bupati/Walikota diberikan kewenangan untuk menerbitkan SIUP kepada orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan, SIPI dan/atau SIKPI bagi kapal perikanan yang berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT kepada orang atau badan hukum Indonesia yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.
- (3) Bupati/Walikota wajib melakukan pendaftaran terhadap kapal perikanan berukuran di bawah 5 (lima) GT yang berdomisili di wilayah administrasinya.
- (4) Penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan dan lingkungannya.
- (5) Gubernur dan Bupati/Walikota melaporkan realisasi pemberian/penerbitan izin yang diberikan sesuai kewenangannya kepada Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Tata cara penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

TATA CARA PENERBITAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

Bagian Kesatu

Persyaratan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh SIUP, setiap orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIUP kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. rencana usaha atau proposal rencana usaha bagi orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan usaha perikanan tangkap terpadu;

Article 21

- (1) Governor is given the authority to issue SIUP to Indonesian individual or legal entity that conducts fishery business, SIPI and/or SIKPI for fishery vessel of the size above 10 (ten) GT up to 30 (thirty) GT to Indonesian individual or legal entity that resides in the administrative region and operates in the fishery management region under his/her jurisdiction and not using foreign capital and/or foreign labor.
- (2) Regent/Mayor is given authority to publish SIUP to Indonesian individual or legal entity that conducts fishery business, SIPI and/or SIKPI for fishery vessel with the size of 5 (five) GT up to 10 (ten) GT to Indonesian individual or legal entity that resides in the administrative region and operates in the fishery management region under his/her jurisdiction, and not using foreign capital and/or foreign labor.
- (3) Regent/Mayor shall conduct registration on fishery vessel with the size under 5 (five) GT domiciled in his/her jurisdiction.
- (4) The issuance of SIUP as referred to in paragraph (1) and paragraph (2), shall consider the availability of fish and environmental resources.
- (5) Governor and Regent/Mayor report the realization of provision/issuance of license provided according to his/her authority to the Director General every 6 (six) months.
- (6) The procedures of issuing SIUP, SIPI, and SIKPI by Governor and Regent/Mayor as referred to in paragraph (1) and paragraph (2), should be guided by the provisions stipulated in this Ministerial Regulation.

CHAPTER VIII

PROCEDURE FOR ISSUING LICENSES FOR CAPTURE FISHERY BUSINESS

Part One

Requirement for Capture Fishery Business License

Article 22

- (1) For getting the SIUP, any Indonesian individual or legal entity shall first apply for SIUP to the Director General by enclosing:
 - a. business plan or proposal of business plan for Indonesian individual or legal entity that will conduct integrated capture fishery business;

- b. fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum/koperasi;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm;
 - e. surat keterangan domisili usaha; dan
 - f. speciment tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya;
 - c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - d. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang; dan
 - f. rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap setempat yang terdaftar di Departemen Kelautan dan Perikanan.
- (3) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya;
 - c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;

- b. photocopy of deed of establishment for company with legal entity/cooperative stating the fishery business sector that has been legalized by institution authorized for legalizing legal entities/cooperatives;
 - c. photocopy of resident identity card (KTP) of the director of the company legalized by authorized officer;
 - d. 2 (two) exemplars of 4x6 cm recent color photograph of the vessel owner or director of the company;
 - e. statement letter of business domicile; and
 - f. vessel owner or company director signature specimen.
- (2) Any Indonesian individual or legal entity that will operate Indonesian flag fishing vessel shall first apply SIPI to the Director General by enclosing:
- a. photocopy of SIUP;
 - b. photocopy of vessel registration or fishing vessel book legalized by authorized officer; or in the event that there is no legislation from authorized officer, enclosing photocopy of vessel registration or fishing vessel book by showing the original;
 - c. recommendation on the result of physical check of the vessel and vessel document from the officer appointed by the Director General issued based on physical check of the vessel by examiner;
 - d. photocopy of identity card of the company director as stipulated in SIUP and legalized by authorized officer;
 - e. photocopy of auction summary legalized by authorized officer for vessel obtained through auction; and
 - f. recommendation from local capture fisheries association or organization registered in the Ministry of Marine Affairs and Fisheries.
- (3) Any Indonesian individual or legal entity that will operate Indonesian flag fish carrier vessel shall first apply SIKPI to the Director General by enclosing:
- a. photocopy of SIUP;
 - b. photocopy of vessel registration or fishing vessel book legalized by authorized officer; or in the event that there is no legislation from authorized officer, enclosing photocopy of vessel registration or fishing vessel book by showing the original;
 - c. recommendation on the result of the physical check of the vessel and its document from the officer appointed by the Director General issued based on result of physical check of the vessel by examiner;

- d. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - e. fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang.
- (4) Perusahaan perikanan atau perusahaan bukan perusahaan perikanan berbadan hukum Indonesia yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIUP atau surat izin usaha pelayaran angkutan laut yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. cetak biru gambar rencana umum kapal;
 - c. fotokopi paspor atau buku pelaut (*seaman book*) bagi nakhoda;
 - d. fotokopi surat penunjukan keagenan atau fotokopi surat perjanjian sewa kapal;
 - e. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi perusahaan bukan perusahaan perikanan;
 - f. spesifikasi teknis kapal;
 - g. fotokopi surat ukur internasional;
 - h. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal;
 - i. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - j. rekomendasi pengawakan tenaga kerja asing;
 - k. fotokopi KTP atau paspor penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal; dan
 - l. pas foto berwarna terbaru nakhoda sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- d. photocopy of identity card of the company director as stipulated in the SIUP and legalized by authorized officer; and
 - e. photocopy of auction summary legalized by authorized officer for vessel obtained through auction.
- (4) Any fishing company or non fishing company with Indonesian legal entity status operating Foreign flag fish carrier vessel must first apply for SIKPI to the Director General by enclosing:
- a. photocopy of SIUP or shipping transportation business license issued by authorized institution;
 - b. blue print of the vessel general plan;
 - c. photocopy of passport or seaman book for vessel captain;
 - d. photocopy of agent appointment letter or photocopy of vessel lease agreement;
 - e. photocopy of company deed of establishment for non-fishery company;
 - f. vessel technical specification;
 - g. photocopy of international measurement certificate;
 - h. photocopy of vessel nationality certificate;
 - i. recommendation on the result of the physical check of the vessel and its document from the officer appointed by the Director General issued based on the result of vessel physical check by examiner;
 - j. recommendation for hiring expatriate workers;
 - k. photocopy of identity card or passport of company director or vessel owner; and
 - l. 2 (two) exemplars of 4x6 cm recent color photograph of the vessel captain.
- (5) Further provision on recommendation from local association or organization in the fields of capture fishery as referred to in paragraph (2) point f shall be determined by the Director General.

Bagian Kedua

Proses Penerbitan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 23

- (1) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima permohonan SIUP, SIPI, atau SIKPI secara lengkap, telah menerbitkan SPP-PPP untuk SIUP dan SIKPI atau SPP-PHP untuk SIPI.
- (2) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak SPP-PPP atau SPP-PHP diterbitkan, pemohon harus membayar PPP atau PHP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran kepada Direktur Jenderal.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah SPP-PPP atau SPP-PHP diterbitkan, pemohon tidak membayar PPP atau PHP, Direktur Jenderal dapat membatalkan SPP-PPP atau SPP-PHP dan permohonan SIUP, SIKPI, atau SIP ditolak.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran PPP atau PHP diterima, Direktur Jenderal menerbitkan SIUP, SIKPI, atau SIPI.

Pasal 24

- (1) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.
- (2) Dalam hal permohonan SIUP, SIPI, atau SIKPI ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat penolakan yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (3) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan, Menteri memberi jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan atau ditolaknya permohonan keberatan dimaksud dengan mencantumkan alasannya.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan dikabulkan, harus menerbitkan SPP-PPP atau SPP-PHP.
- (5) Dalam hal Direktur Jenderal telah menerbitkan SPP-PPP atau SPP-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penerbitan SIUP, SIPI, atau SIKPI mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Part two
Process for Issuing Capture Fishery Business License

Article 23

- (1) By latest in 10 (ten) working days from receiving a complete application of SIUP, SIPI or SIKPI, the Director General shall issue SPP-PPP for SIUP and SIKPI or SPP-PHP for SIPI.
- (2) By latest in 30 (thirty) working days from the issuance of the SPP-PPP or SPP-PHP, the applicant shall pay PPP or PHP and submit the payment slip to the Director General.
- (3) In the event that in 30 (thirty) working days after the issuance of the SPP-PPP or SPP-PHP, applicant fails to pay PPP or PHP, the Director General may cancel SPP-PPP or SPP-PHP and the application for SIUP, SIKPI, or SIPI shall be rejected.
- (4) By latest in 5 (five) working days after the PPP or PHP payment slip is received, the Director General shall issue SIUP, SIKPI, or SIPI.

Article 24

- (1) By latest in 10 (ten) working days upon the slip of SIUP, SIPI, or SIKPI application as referred to in Article 23 paragraph (1), the Director General shall issue a notification to the application in the event that the application is rejected.
- (2) In the event that the application for SIUP, SIPI, or SIKPI is rejected as referred to in paragraph (1), applicant may submit an objection to the Minister by latest in 7 (seven) working day from the date when the rejection notice is received substantiated by the slip.
- (3) By latest in 30 (thirty) working day from the slip of the said objection, the minister shall reply in writing on the acceptance or rejection of the objection by citing the reason.
- (4) In the event that the objection is accepted as referred to in paragraph (3), by latest in 10 (ten) working days from the day the application is granted, the Director General shall issue the SPP-PPP or SPP-PHP.
- (5) In the event that the Director General has issued the SPP-PPP or SPP-PHP as referred to in paragraph (4), the issuance of SIUP, SIPI, or SIKPI refers shall adhere to the provisions referred to in Article 23 paragraph (2), paragraph (3), and paragraph (4).

Pasal 25

Permohonan SIPI bagi kapal lampu dan permohonan SIKPI bagi kapal pengangkut ikan yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan diajukan kepada Direktur Jenderal bersamaan dengan pengajuan permohonan SIPI kapal penangkap ikan dalam satuan armada penangkapan ikan dimaksud.

Pasal 26

(1) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP apabila:

- a. telah mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan sesuai dengan JTB;
- b. telah mempertimbangkan kelayakan rencana usaha yang diajukan;
- c. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); dan
- d. pemohon telah membayar PPP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.

(2) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI apabila:

- a. hasil pemeriksaan fisik kapal menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik kapal dan dokumen kapal;
- b. telah dipenuhi ketentuan pemasangan transmitter atau sistem pemantauan kapal perikanan (vessel monitoring system/VMS) untuk kapal penangkap ikan berbendera Indonesia berukuran 100 (seratus) GT ke atas;
- c. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2); dan
- d. pemohon telah membayar PHP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.

(3) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI apabila:

- a. hasil pemeriksaan fisik kapal menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik kapal dan dokumen kapal;
- b. telah dipenuhi ketentuan pemasangan transmitter atau sistem pemantauan kapal perikanan (VMS) untuk semua kapal pengangkut ikan berbendera asing dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia berukuran 100 (seratus) GT ke atas;
- c. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4); dan
- d. pemohon telah membayar PPP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.

Article 25

Application of SIPI for lantern vessel and application of SIKPI for Fish carrier vessel that is operated in a fleet of fishery shall be submitted to the Director General together with the application of SIPI for capture fishing vessel in the said fleet of fishery.

Article 26

(1) The Director General publishes SIUP when:

- a. the availability of fish resources support capability in accordance with JTB has been considered;
- b. the eligibility of business plan proposed has been considered;
- c. the applicant has fulfilled the requirement as referred to in Article 22 paragraph (1); and
- d. the applicant has paid the PPP substantiated by payment slip.

(2) The Director General publishes SIPI when:

- a. the result of vessel physical examination is shows compatibility between vessel physical and vessel document;
- b. the provision for the installation of transmitter or vessel monitoring system/VMS for Indonesian flag Capture fishing vessel measured 100 (one hundred) GT or more has been fulfilled;
- c. the applicant has fulfilled the requirement as referred to in Article 22 paragraph (2); and
- d. the applicant has paid PHP substantiated by payment slip.

(3) The Director General publishes SIKPI when:

- a. the result of vessel physical examination shows compatibility between vessel physical and vessel document;
- b. the provision for the installation of transmitter or vessel monitoring system/VMS for Indonesian flag capture fishing vessel measured 100 (one hundred) GT or more has been fulfilled;
- c. the applicant has fulfilled the requirement as referred to in Article 22 paragraph (3) and paragraph (4); and
- d. the applicant has paid PPP substantiated by payment slip.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemegang Izin
Pasal 27

(1) Pemegang SIUP berkewajiban:

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
- b. mengajukan permohonan perubahan SIUP kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan rencana usaha atau rencana perluasan usaha;
- c. mengajukan permohonan penggantian SIUP dalam hal SIUP hilang atau rusak; dan
- d. Menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal.

(2) Pemegang SIPI berkewajiban:

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIPI;
- b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIPI kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan data yang tercantum dalam SIPI;
- c. mengajukan permohonan penggantian SIPI dalam hal SIPI hilang atau rusak;
- d. menyampaikan laporan kegiatan penangkapan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal; dan
- e. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan perikanan serta pembinaan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

(3) Pemegang SIKPI berkewajiban:

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI;
- b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIKPI kepada pemberi izin dalam hal akan melakukan perubahan data yang tercantum dalam SIKPI;
- c. mengajukan permohonan penggantian SIKPI dalam hal SIKPI hilang atau rusak;
- d. menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan ikan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal; dan
- e. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan perikanan serta pembinaan dan pengawasan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Part Three
Obligation of the License Holder
Article 27

(1) SIUP holder is obligated:

- a. to implement the provisions stipulated in the SIUP;
- b. to apply for change of SIUP to license provider in the event that he/she will conduct change of business plan or extension of business plan;
- c. to apply for replacement of SIUP in the event of lost or damaged SIUP; and
- d. to submit business activity report every 6 (six) months to the Director General.

(2) SIPI holder is obligated:

- a. to implement the provisions stipulated in the SIPI;
- b. to apply for change or replacement of SIPI to license issuer in the event that he/she will change the data stipulated in the SIPI;
- c. to apply for replacement of SIPI in the event of lost or damaged SIPI;
- d. to submit report of catching activity every 3 (three) months to the Director General; and
- e. to obey the regulations in the fields of fishery supervision and the education and supervision of quality and safety assurance of fishery product.

(3) SIKPI holder is obligated:

- a. to implement the provisions stipulated in the SIKPI;
- b. to apply for change or replacement of SIKPI to license issuer in the event that he/she will change the data stipulated in the SIKPI;
- c. to apply for replacement of SIKPI in the event of lost or damaged SIKPI;
- d. to submit report of fish transportation activity every 3 (three) months to the Director General; and
- e. to obey the regulations in the fields of fishery supervision and the education and supervision of quality and safety assurance of fishery product.

Pasal 28

- (1) Dokumen perizinan perikanan yang harus berada di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan pada saat beroperasi terdiri dari:
 - a. SIPI asli bagi kapal penangkap ikan atau kapal lampu dan SIKPI asli bagi kapal pengangkut ikan;
 - b. stiker barcode pada kapal perikanan yang telah memperoleh izin bagi kapal berukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
 - c. tanda pelunasan PPP dan/atau PHP asli bagi kapal berukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
 - d. Surat Laik Operasi (SLO) yang diterbitkan oleh pengawas perikanan; dan
 - e. Surat Izin Berlayar (SIB) yang diterbitkan oleh syahbandar yang diangkat oleh Menteri.
- (2) Dalam hal syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e belum ada, SIB diterbitkan oleh syahbandar berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- (3) Dalam hal kapal perikanan berada dan/atau berpangkalan di luar pelabuhan perikanan, SIB diterbitkan oleh syahbandar setempat setelah diperoleh SLO dari pengawas perikanan.

BAB IX

MASA BERLAKU, PERPANJANGAN, DAN PERUBAHAN ATAU PENGANTIAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM INDONESIA

Bagian Kesatu

Masa Berlaku Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 29

- (1) SIUP bagi perusahaan perikanan berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak SIUP diterbitkan, orang atau badan hukum Indonesia wajib merealisasikan seluruh alokasi yang tercantum dalam SIUP.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun orang atau badan hukum Indonesia tidak merealisasikan seluruh alokasi dalam SIUP, maka pemberi izin dapat mencabut SIUP dimaksud.

Article 28

- (1) Document of fishery license should be on board of capture fishing vessel catching and/or Fish carrier vessel during operation consists of:
 - a. the original SIPI for capture fishing vessel or lantern vessel and original SIKPI for Fish carrier vessel fish;
 - b. the barcode sticker for fishery vessel that already got the license for vessel measured over 30 (thirty) GT;
 - c. the original slip of full payment of PPP and/or PHP for vessel measured over 30 (thirty) GT;
 - d. Seaworthiness Operation License (SLO) issued by fishery supervisor; and
 - e. Sailing License (SIB) issued by port master appointed by the Minister.
- (2) In the event that there is no port master as referred to in paragraph (1) point e, SIB is issued by port master based on legislation in maritime issues.
- (3) In the event that the fishery vessel is and/or based outside of fishing port, SIB is issued by local port master after SLO is obtained from fishery supervisor.

CHAPTER IX

VALIDITY, EXTENSION, AMENDMENT OR REPLACEMENT OF CAPTURE FISHERY BUSINESS LICENSES FOR INDONESIAN INDIVIDUAL OR LEGAL ENTITY

Part One

Validity of Capture Fishery Business License

Article 29

- (1) SIUP for fishery company is valid for 30 (thirty) years and can be extended for the same validity period.
- (2) At the latest within 2 (two) years since SIUP is issued, Indonesian individual or legal entity shall realized all allocations stipulated in SIUP.
- (3) In the event that within 2 (two) year's time, the said Indonesia person or legal entity does not realized all allocation stipulated in SIUP, license issuer can revoke the said SIUP.

Pasal 30

- (1) Jangka waktu berlakunya SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau apabila ketersediaan daya dukung sumber daya ikan dalam kondisi kritis.
- (2) Kondisi kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan rekomendasi komisi nasional yang mempunyai tugas mengkaji sumber daya ikan.

Pasal 31

- (1) SIPI bagi kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, baik yang dioperasikan secara tunggal maupun dalam satuan armada penangkapan ikan berlaku:
 - a. paling lama 3 (tiga) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat penangkapan ikan rawai tuna, jaring insang hanyut, dan huhate;
 - b. paling lama 2 (dua) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat penangkapan ikan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Masa berlaku SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan, dengan mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan.

Pasal 32

- (1) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan secara tunggal oleh orang atau badan hukum Indonesia berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan.
- (2) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang dioperasikan dalam satuan armada penangkapan ikan berlaku sesuai dengan jangka waktu SIPI armada penangkapnya, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan.
- (3) SIKPI bagi kapal pengangkut ikan berbendera asing yang dioperasikan oleh perusahaan perikanan, baik perorangan maupun berbadan hukum Indonesia atau yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan permohonan perpanjangan.

Article 30

- (1) The validity of SIUP as referred to in Article 29 paragraph (1) shall be evaluated every 2 (two) years or when the availability of fish resources support capability is in critical condition.
- (2) Critical condition as referred to in paragraph (1) is determined by a Ministerial Decree based on recommendation from the national commission assigned to review the fish resources.

Article 31

- (1) SIPI for Indonesian flag capture fishing vessel, both for operated in single or in a fleet of fishery vessel is valid:
 - a. for at most 3 (three) years for fishing vessel using fishing gear for rawai fish, tuna, drifts gill net, and huhate;
 - b. for at most 2 (two) years for fishing vessel using fishing gear other than those referred to in point a.
- (2) The validity of SIPI as stipulated in paragraph (1) can be extended for the same validity period based on application for extension, by considering the availability of fish resources support capability.

Article 32

- (1) SIKPI for Indonesian flag fish carrier vessel operated in single by Indonesian individual or legal entity is valid for 3 (three) years and can be extended for the same validity period based on extension application.
- (2) SIKPI for Indonesian flag fish carrier vessel operated in a set of fishing fleet is valid pursuant to the validity of the SIPI of the fishery fleet, and can be extended for the same validity period based on extension application.
- (3) SIKPI for foreign flag fish carrier vessel operated by fishery company, whether by individual or by Indonesian entity, or being represented by a non-fishery company, is valid for 1 (one) year and can be extended for the same validity period based on extension application.

Bagian Kedua
Perpanjangan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap
Pasal 33

- (1) Permohonan perpanjangan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIUP yang akan diperpanjang;
 - b. rencana usaha;
 - c. fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum/koperasi;
 - d. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm;
 - f. surat keterangan domisili usaha; dan
 - g. spesimen tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan.
- (2) Permohonan perpanjangan SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIPI yang akan diperpanjang;
 - b. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
 - c. bukti penyampaian laporan kegiatan usaha dan kegiatan penangkapan ikan; dan
 - d. rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap setempat yang terdaftar di Departemen Kelautan dan Perikanan.
- (3) Permohonan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diajukan oleh orang atau badan hukum Indonesia kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIKPI yang akan diperpanjang;
 - b. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa fisik kapal;
 - c. bukti penyampaian laporan kegiatan usaha dan kegiatan operasional kapal; dan

Part Two
Extension of Capture Fishery Business License
Article 33

- (1) Extension application for SIUP as referred to in Article 29 paragraph (1) shall be submitted by Indonesian individual or legal entity to the Director General by attaching:
- a. photocopy of SIUP to be extended;
 - b. business plan;
 - c. photocopy of deed of establishment of the legal entity/cooperative stating fishery business that has been legalized by institution authorized for validating legal entities/cooperatives;
 - d. photocopy of company director's ID card legalized by authorized officer;
 - e. 2 (two) exemplars of 4x6 cm photographs of the vessel owner or company power of attorney holder;
 - f. business domicile statement; and
 - g. specimen of vessel owner or company power of attorney holder's signature.
- (2) Application of SIPI extension as referred to in Article 31 paragraph (2), shall be submitted by Indonesian individual or legal entity to the Director General by attaching:
- a. photocopy SIPI to be extended;
 - b. recommendation on vessel physical examination result and vessel document from officers appointed by the Director General, made based on inspection result by vessel officer of vessel physical examiner;
 - c. evidence of business activity report and fishing activity report submission; and
 - d. recommendation from local capture fishery association or organization registered in the Ministry of Marine Affairs and Fisheries.
- (3) SIKPI extension application as referred to in Article 32 shall be submitted by Indonesian individual or legal entity to the Director General, by attaching:
- a. photocopy of SIKPI to be extended;
 - b. recommendation on vessel physical examination result and vessel document from officer appointed by the Director General made based on inspection result by vessel physical examiner;
 - c. evidence on business activity and vessel operational activity report submission; and

d. fotokopi perjanjian sewa kapal atau penunjukan keagenan.

- (4) Pengajuan permohonan perpanjangan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa berlaku SIUP.
- (5) Pengajuan permohonan perpanjangan SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku SIPI atau SIKPI.
- (6) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan perpanjangan SIUP, SIPI, atau SIKPI secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) telah menerbitkan SPP-PPP atau SPP-PHP.
- (7) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan perpanjangan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemohon apabila permohonannya ditolak.
- (8) Dalam hal Direktur Jenderal telah menerbitkan SPP-PPP atau SPP-PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penerbitan perpanjangan SIUP, SIPI, atau SIKPI mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 34

Direktur Jenderal menerbitkan perpanjangan SIUP, SIPI, atau SIKPI apabila:

- a. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3); dan
- B. pemohon telah membayar PHP atau PPP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.

Bagian Ketiga

Perubahan atau Penggantian Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 35

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang telah memperoleh SIUP, SIPI, atau SIKPI dapat mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP, SIPI, atau SIKPI kepada Direktur Jenderal.

- d. photocopy of vessel rent agreement or agency appointment.
- (4) Application for extension of SIUP as referred to in paragraph (1), is submitted by latest 1 (one) year prior to the expiration date of SIUP validity.
- (5) Application for extension of SIPI or SIKPI as referred to in paragraph (2) and paragraph (3), is submitted by latest 30 (thirty) working days prior to the expiration date of SIPI or SIKPI validity.
- (6) By latest in 10 (ten) working days from the slip of SIUP, SIPI or SIKPI extension application as referred to in paragraph (1), paragraph (2) and paragraph (3), the Director General shall issue the SPP-PPP or SPP-PHP.
- (7) By latest in 10 (ten) working days from the slip of SIUP, SIPI or SIKPI extension application as referred to in paragraph (1), paragraph (2) and paragraph (3), the Director General shall issue notification letter to applicant when the application is rejected.
- (8) In the event that the Director General has issued SPP-PPP or SPP-PHP as stipulated in paragraph 6, the issuance of SIUP, SIPI or SIKPI extension shall refer to the provisions stipulated in Article 23.

Article 34

The Director General issues extension of SIUP, SIPI, or SIKPI when:

- a. applicant has fulfilled all requirement stipulated in Article 33 paragraph (1), paragraph (2), or paragraph (3); and
- b. Applicant has paid PHP or PPP substantiated by payment slip.

Part Three

Amendment or Replacement of Capture Fishery Business License

Article 35

Any Indonesian individual or legal entity that has obtained SIUP, SIPI, or SIKPI can apply for amendment or replacement of SIUP, SIPI, or SIKPI to the Director General.

Pasal 36

- (1) Permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 apabila terdapat:
 - a. perubahan rencana usaha untuk SIUP; atau
 - b. perubahan SIPI atau SIKPI.
- (2) Permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal dengan memuat alasan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI serta melampirkan fotokopi SIUP, SIPI, atau SIKPI yang akan diubah.
- (3) Permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan:
 - a. setelah jangka waktu 6 (enam) bulan untuk SIUP terhitung sejak tanggal penerbitan SIUP; atau
 - b. setelah jangka waktu 1 (satu) bulan untuk SIPI dan SIKPI terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI dan SIKPI.
- (4) Jangka waktu perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak berlaku untuk perubahan data administrasi perusahaan dan/atau untuk permohonan perluasan usaha perikanan tangkap yang telah merealisasikan seluruh alokasi pada SIUP sebelumnya.
- (5) Dalam hal permohonan perubahan SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Direktur Jenderal, maka pemohon wajib menyerahkan SIUP, SIPI, atau SIKPI lama asli untuk mendapatkan SIUP, SIPI, atau SIKPI perubahan.
- (6) Direktur Jenderal dapat mengeluarkan surat keterangan dalam hal terjadi perubahan data dalam SIPI yang meliputi:
 - a. perubahan pelabuhan pangkalan; dan/atau
 - b. perubahan nakhoda.
- (7) Direktur Jenderal dapat mengeluarkan surat keterangan dalam hal terjadi perubahan data dalam SIKPI yang meliputi:
 - a. perubahan pelabuhan pangkalan, pelabuhan muat/singgah, dan pelabuhan tujuan;
 - b. perubahan nakhoda; dan/atau
 - c. perubahan jumlah dan nama perusahaan yang melakukan kerja sama usaha pengangkutan ikan.

Article 36

- (1) Amendment application of SIUP, SIPI, or SIKPI as referred to in Article 35 is in effect when:
 - a. there is a change of business plan for SIUP; or
 - b. there is a change of SIPI or SIKPI.
- (2) Amendment application of SIUP, SIPI, or SIKPI as referred to in paragraph (1) is submitted to the Director General by citing the reasons of SIUP, SIPI, or SIKPI amendment and enclosing photocopy of SIUP, SIPI or SIKPI to be amended.
- (3) Amendment application of SIUP, SIPI, or SIKPI as referred to in paragraph (1) can be applied:
 - a. after 6 (six) month's period for SIUP commencing from SIUP issuance date; or
 - b. after 1 (one) month's period for SIPI and SIKPI commencing from SIPI and SIKPI issuance date.
- (4) The duration of SIUP amendment as referred to in paragraph (3) point a is not applicable for company administrative data amendment and/or for application for capture fishery business extension that has realized all allocation in the SIUP previously.
- (5) In the event of amendment application of SIUP, SIPI, or SIKPI as referred to in paragraph (1) is agreed by the Director General, the applicant shall submit the original of old SIUP, SIPI or SIKPI to obtain the amended SIUP, SIPI, or SIKPI.
- (6) The Director General can issue a statement letter in the event that there is data amendment in SIPI which includes:
 - a. change of fishing base port; and/or
 - b. change of captain
- (7) The Director General can issue a statement letter in the event that there is data amendment in SIKPI which includes:
 - a. change of fishing base port, loading/transit port, and destination port;
 - b. change of captain; and/or
 - c. change of number and names of companies that conduct cooperation in fish carrying business.

Pasal 37

- (1) Permohonan penggantian SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 apabila SIUP, SIPI, atau SIKPI asli rusak atau hilang.
- (2) Permohonan penggantian SIUP, SIPI, atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. SIUP, SIPI, atau SIKPI asli yang rusak; atau
 - b. surat keterangan hilang dari kepolisian dalam hal SIUP, SIPI, atau SIKPI hilang.

Pasal 38

Penerbitan perubahan atau penggantian SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

BAB X

PENGADAAN KAPAL PENANGKAP IKAN DAN/ATAU KAPAL PENGANGKUT IKAN

Pasal 39

Menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan persetujuan tertulis pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan.

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang telah memiliki SIUP dapat mengadakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- (2) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dengan cara:
 - a. membangun atau membeli kapal baru di dalam negeri;
 - b. membangun atau membeli kapal baru dari luar negeri; atau
 - c. membeli kapal bukan baru di dalam negeri atau dari luar negeri.
- (3) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan cara membangun atau membeli kapal baru atau bukan baru di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, meliputi:

Article 37

- (1) Replacement application of SIUP, SIPI, or SIKPI as referred to in Article 35 is when the original SIUP, SIPI, or SIKPI is damaged or lost.
- (2) Replacement application of SIUP, SIPI, or SIKPI as referred to in paragraph (1) is submitted to the Director General by attaching:
 - a. the damaged original SIUP, SIPI, or SIKPI; or
 - b. statement of loss from the police in the event of lost of SIUP, SIPI, or SIKPI.

Article 38

Issuance of amended or replaced SIUP, SIPI, and SIKPI as referred to in Article 36 and Article 37 is conducted pursuant to the provisions stipulated in Article 23 and Article 24.

CHAPTER X

PROCUREMENT OF CAPTURE FISHING VESSEL AND/OR FISH CARRIER VESSEL

Article 39

The Minister gives authority to the Director General to issue written permit regarding capture fishing vessel procurement and/or Fish carrier vessel Fish.

Article 40

- (1) Any Indonesian individual or legal entity that has obtained SIUP can procure capture fishing vessel and/or fish carrier vessel, either domestically or from overseas.
- (2) Procurement of capture fishing vessel and/or fish carrier vessel as referred to in paragraph (1) can only be conducted by ways of:
 - a. building or purchasing new vessel from domestic source;
 - b. building or purchasing new vessel from overseas source; or
 - c. purchasing used vessel from domestic or overseas source.
- (3) Procurement of capture fishing vessel and/or fish carrier vessel by building or purchasing new or used vessel from domestic source as referred to in paragraph (2) point a and point c, includes:

- a. kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 600 (enam ratus) GT; dan
 - b. kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) GT.
- (4) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dengan cara membangun atau membeli baru atau bukan baru dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c meliputi:
- a. kapal penangkap ikan berukuran 100 (seratus) GT sampai dengan 600 (enam ratus) GT; dan
 - b. kapal pengangkut ikan berukuran 100 (seratus) GT sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) GT.

Pasal 41

- (1) Pengadaan kapal penangkap ikan yang dibangun atau dibeli baru atau bukan baru dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dilakukan dengan tahapan:
- a. tahap I, paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari alokasi dalam SIUP;
 - b. tahap II, apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap perusahaan perikanan masih diperlukan kapal penangkap ikan, maka dapat dilakukan realisasi dengan cara pengadaan kapal dari luar negeri paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari alokasi dalam SIUP.
- (2) Dalam hal perusahaan perikanan masih memerlukan kapal penangkap ikan, maka sisa dari alokasi dalam SIUP harus dipenuhi dari pengadaan kapal dalam negeri.
- (3) Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dapat dilakukan dengan ketentuan usia kapal tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) Pengadaan kapal penangkap ikan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. usia kapal tidak lebih dari 15 (lima belas) tahun
 - b. dalam hal usia kapal lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun wajib dilakukan rekondisi dan/atau *plan maintenance schedule* dan/atau *mid-life modernization* terhadap kapal tersebut yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dari negara asal kapal;
 - c. wajib terlebih dahulu membangun UPI di dalam negeri atau melakukan kemitraan dengan UPI di dalam negeri; dan
 - d. menyerahkan fotokopi neraca perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Direktur Jenderal.

- a. capture fishing vessel with size up to 600 (six hundred) GT; and
 - b. fish carrier vessel with size up to 3.500 (three thousand five hundred) GT.
- (4) Procurement of capture fishing vessel and/or fish carrier vessel by building or purchasing new or used vessel from overseas source as referred to in paragraph (2) point b and point c includes:
- a. capture fishing vessel with size from 100 (one hundred) GT to 600 (six hundred) GT; and
 - b. fish carrier vessel with size from 100 (one hundred) GT to 3.500 (three thousand five hundred) GT.

Article 41

- (1) Procurement of capture fishing vessel built or purchased new or used from overseas source as referred to Article 40 paragraph (4) is conducted with the following phases:
- a. phase I, at most 40% (forty percent) from allocation in SIUP;
 - b. phase II, if based on evaluation result on the fishery company, more fishing vessels are needed, realization can be conducted by procurement from overseas by at most 20% (twenty percent) from the allocation in SIUP.
- (2) In the event that the fishery company still needs more capture fishing vessel, the rest of the allocation in SIUP shall be fulfilled from domestic vessel procurement.
- (3) Procurement of capture fishing vessel and/or Fish carrier vessel from domestic source as referred to in Article 40 paragraph (3) can be conducted as long as the vessel age does not exceed 25 (twenty five) years.
- (4) Procurement of capture fishing vessel from overseas source as referred to in Article 40 paragraph (4) can be conducted with stipulations that:
- a. the vessel age does not exceed 15 (fifteen) years
 - b. in the event that the vessel age is more than 15 (fifteen) years up to 20 (twenty) years, recondition and/or plan maintenance schedule and/or midlife modernization shall be conducted on the said vessel, legalized by authorized officer from the vessel's country of origin;
 - c. UPI shall be established domestically or partnership shall be established with domestic UPI; and
 - d. a photocopy of company balance audited by public accountant is submitted to the Director General.

- (5) Pengadaan kapal pengangkut ikan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. usia kapal tidak lebih dari 15 (lima belas) tahun;
 - b. dalam hal usia kapal lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun wajib dilakukan rekondisi dan/atau *plan maintenance schedule* dan/atau *mid-life modernization* terhadap kapal tersebut yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dari negara asal kapal;
 - c. jumlah kapal pengangkut ikan paling banyak sebanding dengan kapasitas penangkapan kapal penangkap ikan; dan
 - d. menyerahkan fotokopi neraca perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Direktur Jenderal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan perbandingan antara jumlah kapal pengangkut ikan dengan kapasitas penangkapan kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan oleh Direktur Jenderal, yang pelaksanaannya dilaporkan secara tertulis kepada Menteri.

Pasal 42

- (1) Pengecualian terhadap pengadaan khusus kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dapat dilakukan untuk kapal pengangkut ikan berbendera asing dengan cara sewa bagi badan hukum Indonesia dengan fasilitas penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan/atau perusahaan swasta nasional yang telah memiliki dan mengoperasikan UPI di dalam negeri.
- (2) Pengadaan kapal pengangkut ikan berbendera asing dengan cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran 100 (seratus) GT sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) GT.
- (3) Pengadaan kapal pengangkut ikan berbendera asing dengan cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah dilakukan verifikasi kelayakan usaha oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan membangun kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan di dalam negeri atau di luar negeri wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pembangunan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan di dalam negeri, orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu

- (5) Procurement of fish carrier vessel from overseas source as referred to in Article 40 paragraph (4) can be conducted with stipulations that:
- vessel age does not exceed 15 (fifteen) years;
 - in the event that the vessel age exceeds 15 (fifteen) years up to 20 (twenty) years, recondition and/or plan maintenance schedule and/or mid-life modernization shall be conducted on the said vessel, legalized by authorized officer from vessel's country of origin;
 - the maximum number of vessel should be proportional to the fishing capacity of capture fish vessel; and
 - a photocopy of company balance audited by public accountant is submitted to the Director General.
- (6) Further provisions on the comparative calculation between the number of fish carrier vessel and capacity of capture fishing Vessel as referred to in paragraph 5 point c is determined by the Director General, the execution of which is reported in writing to the Minister.

Article 42

- Exemption for special procurement of fish carrier vessel as referred to in Article 40, can be conducted for foreign flag fish carrier vessel by ways of rental for Indonesian legal entity with domestic investment facility (PMDN) and/or national private entities that have and operate UPI domestically.
- Procurement of foreign flag fish carrier vessel by rent as referred to in paragraph (1) is applicable for fish carrier vessel with the size of 100 (one hundred) GT to 3.500 (three thousand five hundred) GT.
- Procurement of foreign flag fish carrier vessel by rent as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) is determined by the Director General after business feasibility verification is conducted by a verification team established by the Director General.

Article 43

- Every Indonesian individual or legal entity that will build capture fishing vessel and/or fish carrier vessel domestically or overseas shall first obtain written approval from the Director General.
- To obtain written approval as referred to in paragraph (1) for the building of capture fishing and/or fish carrier vessel domestically, the Indonesian individual or legal entity shall first submit application to the Director General by enclosing:

mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. fotokopi SIUP;
 - b. spesifikasi teknis kapal (*ship's particular*);
 - c. rencana jenis alat penangkapan ikan yang akan dipergunakan; dan
 - d. surat keterangan galangan kapal.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pembangunan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan di luar negeri, orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi cetak biru gambar rencana umum (*general arrangement*) kapal;
 - c. spesifikasi teknis kapal (*ship's particular*);
 - d. rencana jenis alat penangkapan ikan yang akan dipergunakan; dan
 - e. surat keterangan galangan kapal.

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang membeli kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dari luar negeri wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi cetak biru gambar rencana umum (*general arrangement*) kapal;
 - c. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal;
 - d. fotokopi surat ukur internasional;
 - e. spesifikasi teknis kapal (*ship's particular*);
 - f. fotokopi API; dan
 - g. spesifikasi teknis jenis alat penangkapan ikan yang akan dipergunakan.

Pasal 45

- (1) Untuk penggantian bendera bagi kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang berasal dari luar negeri wajib terlebih dahulu memperoleh rekomendasi tertulis dari Direktur Jenderal.

- a. photocopy of SIUP;
 - b. technical specification of vessel (ship's particular);
 - c. plan of fishing gears to be used; and
 - d. statement from dockyard.
- (3) To obtain written approval referred to in paragraph (1) for building capture fishing and/or fish carrier vessel overseas, the Indonesian individual or legal entity shall first submit application to the Director General by enclosing:
- a. photocopy of SIUP;
 - b. photocopy of general blue print (general arrangement) of vessel;
 - c. vessel technical specification (ship's particular);
 - d. plan of fishing gears to be used; and
 - e. statement from dockyard.

Article 44

- (1) Every Indonesian individual or legal entity that purchase capture fishing vessel and/or fish carrier vessel from overseas source shall first obtain written approval from the Director General.
- (2) To obtain written approval as referred to in paragraph (1), Indonesian individual or legal entity shall submit application to the Director General by enclosing:
- a. photocopy of SIUP;
 - b. photocopy of general blue print (general arrangement) of vessel;
 - c. photocopy of vessel nationality statement;
 - D. photocopy of international measurement certificate;
 - e. technical specification vessel (ship's particular);
 - f. photocopy of API; and
 - g. technical specification on the type of fishing gear to be used.

Article 45

- (1) For flag replacement of Capture fishing vessel and/or Fish carrier vessel from overseas, written recommendation from the Director General shall be obtained first.

- (2) Untuk memperoleh rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;
 - b. tanda bukti pelunasan pengadaan kapal dalam bentuk bukti transfer bank milik pemerintah; dan
 - c. fotokopi surat keterangan penghapusan dari daftar kapal (*deletion certificate*) yang diterbitkan oleh pemerintah negara asal kapal yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dan disetujui (*endorsed*) oleh pejabat yang berwenang di kantor perwakilan Republik Indonesia di negara asal kapal.

BAB XI

PEMERIKSAAN FISIK KAPAL, ALAT PENANGKAPAN IKAN, DAN DOKUMEN KAPAL PENANGKAP IKAN DAN/ATAU KAPAL PENGANGKUT IKAN

Pasal 46

- (1) Untuk memperoleh SIPI dan/atau SIKPI kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan wajib terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan dokumen kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.
- (2) Kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi juga kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan, pengadaan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (3) Pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan dokumen kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemeriksaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang menjadi satu kesatuan dengan kapal yang digunakan.
- (4) Petunjuk teknis pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan dokumen kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal, yang pelaksanaannya dilaporkan secara tertulis kepada Menteri.

- (2) To obtain written recommendation as referred to in paragraph (1), the Indonesian individual or legal entity shall first submit application to the Director General by enclosing:
- recommendation of vessel physical check result and vessel document from officers appointed by the Director General;
 - slip of vessel procurement payment in the form of money remittance from state owned bank; and
 - photocopy of deletion certificate issued by the government of the vessel's country of origin endorsed by authorized officers in the representative office of the Republic of Indonesia in the vessel's country of origin.

CHAPTER XI

PHYSICAL CHECK OF FISHING VESSEL, FISHING GEAR, AND DOCUMENT OF CAPTURE FISHING VESSEL AND/OR FISH CARRIER VESSEL

Article 46

- (1) To obtain SIPI and/or SIKPI, capture fishing vessel and/or fish carrier vessel shall first have inspection of the vessel's physical, fishing gear and document of capture fishing vessel and/or fish carrier vessel conducted by a team established by the Minister with members consisting of experts on their fields from related institutions.
- (2) Capture fishing vessel and/or fish carrier vessel as referred to in paragraph (1) also includes capture fishing vessel and/or fish carrier vessel, the procurement of which is both domestically or from overseas as referred to in Article 40.
- (3) Inspection of vessel's physical, fishing gear and document of capture fishing vessel and/or fish carrier vessel as referred to in paragraph (1) including inspection of fishing gears and assisting fishing gears which are inseparable with the vessel used.
- (4) Technical Guideline on inspection of vessel's physical, fishing gears, and document of capture fishing vessel and/or fish carrier vessel as referred to in paragraph (1) is regulated by the Director General, the implementation of which shall be reported in writing to the Minister

Pasal 47

- (1) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan dokumen kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan kepada pejabat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan di daerah atau kepada pejabat pada unit pelaksana teknis (UPT) pusat di daerah untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan ukuran tertentu dan yang menggunakan alat penangkapan ikan jenis tertentu.
- (2) Pelaksanaan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 48

- (1) Permohonan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan dokumen kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia diajukan kepada Direktur Jenderal dengan memuat jenis dan ukuran alat penangkapan ikan yang akan digunakan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SIUP;
 - b. fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi surat kelaikan dan pengawakan kapal dengan menunjukkan aslinya; dan
 - d. fotokopi gambar rencana umum kapal dan alat penangkapan ikan.
- (2) Permohonan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, dan dokumen kapal pengangkut ikan berbendera asing yang disewa diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SIUP atau surat izin usaha pelayaran angkutan laut yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. fotokopi perjanjian sewa kapal dengan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi surat ukur internasional dengan menunjukkan aslinya;
 - d. fotokopi surat tanda kebangsaan kapal dengan menunjukkan aslinya; dan
 - e. fotokopi cetak biru rancang bangun kapal.

Article 47

- (1) The Minister may delegate authority to execute inspection of vessel's physical, fishing gear, and document of capture fishing vessel and/or fish carrier vessel to officers in the institutions responsible for fishery in the regions or to officer in the national technical implementing unit (UPT) in regions for certain size of capture fishing vessel and/or fish carrier vessel and which uses certain fishing gears.
- (2) Implementation of the delegation of authority as referred to paragraph (1) is determined by a Ministerial Decree.

Article 48

- (1) Application for inspection of vessel's physical, fishing gears and document of capture fishing vessel and/or Indonesian flag fish carrier vessel is submitted to the Director General by citing the type and size of fishing gears to be used by attaching:
 - a. photocopy of SIUP;
 - b. Photocopy of vessel registration license or fishery vessel book legalized by authorized officers; or in the event that there is no legalization from authorized vessel, by attaching photocopy of vessel registration license or fishery vessel book by showing the original;
 - c. photocopy of seaworthiness and vessel crew statement and showing the original; and
 - d. photocopy of general vessel and fishing gear blue print.
- (2) Application for inspection of vessel's physical, fishing gears, and document of Fish carrier vessel that is rented and using foreign flag is submitted to the Director General by attaching:
 - a. photocopy of SIUP or business license for maritime transport issued by authorized institution;
 - b. photocopy of vessel rental agreement by showing the original;
 - c. photocopy of international measurement certificate by showing the original;
 - d. photocopy of vessel nationality statement by showing the original; and
 - e. photocopy of vessel's blue print.

BAB XII

WILAYAH OPERASI DAN PELABUHAN PANGKALAN BAGI KAPAL PENANGKAP IKAN DAN/ATAU KAPAL PENGANGKUT IKAN

Pasal 49

- (1) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan pengadaan dari luar negeri yang telah memperoleh SIPI dan/atau SIKPI diberikan sebanyak banyaknya 2 (dua) pelabuhan pangkalan yang dicantumkan dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (2) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang dibuat di galangan kapal dalam negeri yang telah memperoleh SIPI dan/atau SIKPI diberikan sebanyak-banyaknya 4 (empat) pelabuhan pangkalan yang dicantumkan dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (3) Setiap kapal pengangkut ikan yang diberikan izin mengangkut ikan ditetapkan sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) pelabuhan muat/singgah yang dicantumkan dalam SIKPI.

BAB XIII

USAHA PERIKANAN TANGKAP TERPADU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan hukum asing yang akan melakukan usaha penangkapan ikan harus melakukan investasi usaha pengolahan dengan pola usaha perikanan tangkap terpadu.
- (2) Pola usaha perikanan tangkap terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun dan/atau memiliki sekurang-kurangnya berupa UPI di dalam negeri.

Pasal 51

- (1) Perusahaan swasta nasional yang memiliki kapal penangkap ikan pengadaan dari luar negeri wajib mengolah pada UPI di dalam negeri yang dimiliki atau melakukan kemitraan dengan UPI di dalam negeri.
- (2) Perusahaan swasta nasional yang memiliki kapal penangkap ikan yang dibuat di galangan kapal dalam negeri dengan jumlah tonase kapal keseluruhan sekurang-kurangnya 2.000 (dua ribu) GT diwajibkan mengolah pada UPI di dalam negeri yang dimiliki atau melakukan kemitraan dengan UPI di dalam negeri.

CHAPTER XII
OPERATIONAL AREA AND FISHING BASE PORT FOR CAPTURE
FISHING VESSEL AND/OR FISH CARRIER VESSEL

Article 49

- (1) Every capture fishing vessel and/or fish carrier vessel from overseas that has obtained SIPI and/or SIKPI is granted at most 2 (two) base ports stipulated in the SIPI and/or SIKPI.
- (2) Every capture fishing vessel and/or Fish carrier vessel build in a domestic dockyard which has obtained SIPI and/or SIKPI is granted at most 4 (four) base ports stipulated in the SIPI and/or SIKPI.
- (3) Every fish carrier vessel that has been given license for fish transportation is granted at most 20 (twenty) loading/transit ports as stipulated in SIKPI.

CHAPTER XIII
INTEGRATED CAPTURE FISHERY BUSINESS

Part One

General

Article 50

- (1) Every foreign individual or legal entity that conducts fishery business shall conduct investment on processing business with integrated capture fishery business scheme.
- (2) Integrated capture fishery business scheme as referred to in paragraph (1) is conducted by building and/or owning at least a domestic UPI.

Article 51

- (1) National private enterprise that has vessel procured from overseas shall process at domestic UPI owned or conduct partnership with domestic UPI.
- (2) National private enterprise that has Capture fishing vessel built in domestic dockyard with the total vessel tonnage of at least 2.000 (two thousand) GT shall process at domestic UPI owned or conduct partnership with domestic UPI.

- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kerja sama di bidang pengolahan ikan yang disahkan notaris.

Pasal 52

Ketentuan mengenai kriteria dan kapasitas UPI ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengolahan hasil perikanan.

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau badan hukum asing yang akan melakukan usaha perikanan tangkap terpadu wajib menggunakan fasilitas penanaman modal, dengan mendirikan usaha perikanan tangkap terpadu berbadan hukum Indonesia dan berlokasi di Indonesia.
- (2) Persyaratan dan tata cara permohonan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Perbandingan antara modal asing dengan modal dalam negeri untuk usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas penanaman modal asing (PMA) sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) berasal dari modal dalam negeri, sejak tahun pertama perusahaan didirikan.
- (2) Untuk menilai keberadaan permodalan dan/atau aset dari penanaman modal usaha perikanan tangkap terpadu dilakukan pemeriksaan aset oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 55

- (1) Usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas PMA dapat dilakukan antara orang atau badan hukum asing dengan orang atau badan hukum Indonesia dengan mengajukan permohonan penanaman modal kepada instansi yang berwenang di bidang penanaman modal.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa usulan penanaman modal baru dan/atau perluasan penanaman modal.
- (3) Persyaratan, tata cara, dan prosedur investasi usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Cooperation form as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) is cooperation in the fields of fish processing legalized by a public notary.

Article 52

Provisions on the criteria and capacity of UPI are determined by the Director General responsible for fishery product processing.

Article 53

- (1) Every foreign individual or legal entity that conducts integrated capture fishery business shall use capital investment facility, by establishing an integrated capture fishery business with Indonesian legal entity and located in Indonesia.
- (2) Requirement and application procedure of capital investment as referred to in paragraph (1) are based on legislation.

Article 54

- (1) Composition between foreign capital and domestic capital for integrated capture fishery business with foreign capital investment facility (PMA) is at least 20% (twenty percent) from domestic capital, since the first year the company is established.
- (2) To assess capital existence and/or asset from capital investment of integrated capture fishery business, asset inspection is conducted by a team established by the Director General.

Article 55

- (1) Integrated capture fishery business with PMA facility can be conducted between foreign individual or legal entity and Indonesian individual or legal entity by submitting application for capital investment to institution authorized for capital investment.
- (2) Submitting of application as referred to in paragraph (1) can be in the form of new capital investment proposal and/or capital investment extension.
- (3) Requirement, mechanism and investment procedure of integrated capture fishery business with PMA facility as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) is conducted based on legislation.

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau badan hukum asing dapat menanamkan modalnya melalui penyertaan modal pada perusahaan Indonesia yang menggunakan fasilitas PMDN dengan ketentuan maksimum 80% (delapan puluh per seratus) dari modal yang dimiliki perusahaan tersebut, dan status perusahaan berubah menjadi PMA.
- (2) Persyaratan, tata cara, dan prosedur investasi dengan fasilitas penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Usaha perikanan tangkap terpadu dalam rangka PMA dan/atau PMDN dapat dilakukan melalui penggabungan perusahaan (*merger*).
- (2) Badan-badan hukum yang melakukan penggabungan perusahaan (*merger*) dapat menggunakan aset perusahaannya berupa UPI di dalam negeri dan/atau kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan.
- (3) Persyaratan, tata cara, dan prosedur penggabungan perusahaan (*merger*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Modal dalam rangka penanaman modal baru, perluasan penanaman modal, penyertaan modal, dan penggabungan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 dapat berupa UPI di dalam negeri, fasilitas pendukungnya, kapal penangkap ikan, dan/atau kapal pengangkut ikan.
- (2) UPI, fasilitas pendukungnya, kapal penangkap ikan, dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai barang modal.

Bagian Kedua

Rekomendasi Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (RAPIM)

Pasal 59

- (1) Perusahaan perikanan dengan fasilitas penanaman modal yang akan melakukan usaha penangkapan ikan, wajib mengajukan permohonan RAPIM kepada Direktur Jenderal melalui instansi yang berwenang di bidang penanaman modal, dengan melampirkan:

Article 56

- (1) Every foreign individual or legal entity can invest its capital through capital share in Indonesian company that uses PMDN facility with maximum stipulation of 80% (eighty percent) from capital owned by the said company, and company's status changes into PMA.
- (2) Requirement, mechanism, and investment procedure with facility of capital share as referred to in paragraph (1) is conducted based on legislation.

Article 57

- (1) Integrated capture fishery business for PMA and/or PMDN can be conducted through company merger.
- (2) Legal entities that conduct merger can use the company's assets in the form of domestic UPI and/or capture fishing vessel and/or fish carrier vessel.
- (3) Requirement, mechanism, and procedure of company merger as referred to in paragraph (1) are conducted based on legislation.

Article 58

- (1) Capital for new capital investment, extension of capital investment, capital share and company merger as referred to in Article 55, Article 56, and Article 57 can be in the form of domestic UPI, its supporting facility, capture fishing vessel and/or fish carrier vessel.
- (2) UPI, its supporting facility, Capture fishing vessel, and/or fish carrier vessel as referred to in paragraph (1) is calculated as capital goods.

Part Two

Recommendation of Capital Investment Fishing Allocation (RAPIM)

Article 59

- (1) Fishery company with capital investment facility that will conduct fishing business shall apply for RAPIM to the Director General through authorized institution for capital investment, by attaching:

- a. surat konfirmasi dari instansi yang berwenang di bidang penanaman modal;
 - b. identitas perusahaan; dan
 - c. proposal rencana usaha.
- (2) Direktur Jenderal membentuk tim verifikasi usaha perikanan tangkap terpadu yang mempunyai tugas melakukan verifikasi dokumen permohonan dan kelayakan usaha.
- (3) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima rekomendasi dari tim verifikasi, telah menerbitkan RAPIPM.
- (4) RAPIPM dijadikan dasar bagi instansi yang berwenang di bidang penanaman modal untuk mengeluarkan surat persetujuan penanaman modal.

Pasal 60

Penerbitan RAPIPM didasarkan pada pertimbangan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan, kapasitas UPI di dalam negeri yang dimiliki atau rencana kapasitas produksi UPI di dalam negeri yang akan dibangun, dan fasilitas pendukung yang dibangun di darat.

Bagian Ketiga

SIUP

Pasal 61

- (1) Untuk memperoleh SIUP di bidang penanaman modal, setiap orang atau badan hukum Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIUP di bidang penanaman modal kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. fotokopi akte pendirian perusahaan berbadan hukum yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum;
 - b. fotokopi SPPM;
 - c. pas foto berwarna terbaru pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6 cm;
 - d. fotokopi identitas penanggung jawab perusahaan;
 - e. surat keterangan domisili usaha;
 - f. nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan
 - g. speciment tanda tangan penanggung jawab perusahaan.
- (2) Direktur Jenderal selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima permohonan SIUP di bidang penanaman modal, menerbitkan SIUP di bidang penanaman modal.

- a. confirmation letter from institution authorized for capital investment;
 - b. company identity; and
 - c. Proposal of business plan.
- (2) The Director General forms a verification team for integrated capture fishery business to conduct verification on application document and business feasibility.
- (3) By latest in 10 (ten) working days since receiving recommendation from verification team, the Director General shall issue RAPIPM.
- (4) RAPIPM is used as the basis for institution authorized for capital investment to issue approval letter for capital investment.

Article 60

Issuance of RAPIPM is based on consideration of fish resource support capability, domestic UPI capacity owned or planned domestic UPI production capacity to be built, and supporting capacity build on shore.

Part Three

SIUP

Article 61

- (1) To obtain SIUP for capital investment, every Indonesian individual or legal entity shall first apply SIUP for capital investment to the Director General by attaching:
- a. photocopy of legal entity deed of establishment stating fishery business legalized by institution responsible for legalizing legal entity;
 - b. photocopy of SPPM;
 - c. 2 (two) exemplars of latest 4x6 cm photographs of vessel owners or company power of attorney holder;
 - d. photocopy of company power of attorney holder ID card;
 - e. business domicile statement;
 - f. Tax Identification Number (NPWP); and
 - g. specimen of company power of attorney holder's signature.
- (2) By latest 10 (ten) working days from the slip of application of SIUP for capital investment, the Director General shall issue SIUP for capital investment.

- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SIUP di bidang penanaman modal, pemegang SIUP di bidang penanaman modal tidak dapat merealisasikan rencana pembangunan UPI di dalam negeri, maka SIUP di bidang penanaman modal dicabut.
- (4) Apabila pemegang SIUP di bidang penanaman modal telah melakukan pembangunan UPI di dalam negeri tetapi tidak dapat diselesaikan tepat waktu sesuai rencana, maka pemegang SIUP di bidang penanaman modal dapat meminta perpanjangan waktu pembangunan dimaksud kepada Direktur Jenderal secara tertulis dilengkapi dengan alasan-alasan yang jelas.
- (5) Permohonan perpanjangan waktu pembangunan UPI di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Apabila dalam waktu perpanjangan selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemegang SIUP di bidang penanaman modal tidak dapat menyelesaikan pembangunan UPI di dalam negeri, maka SIUP di bidang penanaman modal dicabut.

Pasal 62

- (1) Pemegang SIUP di bidang penanaman modal dapat mengajukan permohonan perubahan SIUP di bidang penanaman modal kepada pemberi SIUP di bidang penanaman modal melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal dalam hal akan melakukan perubahan data dalam SIUP di bidang penanaman modal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak SIUP di bidang penanaman modal diterbitkan.
- (2) Permohonan perubahan SIUP di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui atau ditolak berdasarkan pertimbangan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan.

Pasal 63

Direktur Jenderal menerbitkan SIUP di bidang penanaman modal apabila:

- a. telah mempertimbangkan ketersediaan daya dukung sumber daya ikan;
- b. telah mempertimbangkan kelayakan rencana usaha yang diajukan;
- c. pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1); dan
- d. pemohon telah membayar PPP yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran.

- (3) In the event that within 2 (two) years since the issuance of SIUP for capital investment, holder of SIUP for capital investment cannot realize domestic UPI planned, then the SIUP for capital investment is revoked.
- (4) In the event that holder of SIUP for capital investment has conducting the building of domestic UPI but cannot be finalized on time according to the plan, the holder of SIUP for capital investment can request extension time for building the said UPI to the Director General in writing with clear reasons.
- (5) Application of domestic UPI building time extension as referred to in paragraph (4) can be given at most for the period of 1 (one) year.
- (6) In the event that during the extension time of 1 (one) year as referred to in paragraph (5), holder of SIUP in capital investment cannot finalize the building of domestic UPI, the SIUP for capital investment is revoked.

Article 62

- (1) Holder of SIUP for capital investment can apply for amendment of SIUP for capital investment to the issuer of SIUP in capital investment through institution responsible for capital investment in regards to data amendment in the SIUP for capital investment for at least 6 (six) months starting from the issuance of SIUP in capital investment.
- (2) Application for amendment for SIUP for capital investment as referred to in paragraph (1) can be approved or refused based on consideration of the availability of fish resources support capability.

Article 63

The Director General shall publish SIUP for capital investment if:

- a. He/she has considered the availability of fish resources support capability;
- b. He/she has considered the feasibility of business plan proposed;
- c. applicant has fulfilled requirement as referred to Article 61 paragraph (1); and
- d. applicant has paid PPP which is verified by payment slip.

Bagian Keempat

SIP I

Pasal 64

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia dalam rangka penanaman modal wajib terlebih Dahulu mengajukan permohonan SIP I kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. fotokopi SIUP di bidang penanaman modal;
- b. fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya;
- c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
- d. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP di bidang penanaman modal yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang; dan
- f. rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap setempat yang terdaftar di Departemen Kelautan dan Perikanan.

Pasal 65

- (1) SIP I diterbitkan setelah pemegang SIUP di bidang penanaman modal memiliki dan/atau membangun UPI di dalam negeri dan dioperasikan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal dan instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang tercantum dalam SIUP di bidang penanaman modal dan Surat Persetujuan Penanaman Modal (SPPM).
- (2) Penerbitan SIP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kesiapan operasional UPI di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengolahan hasil perikanan.
- (3) Apabila pemegang SIUP di bidang penanaman modal tidak dapat merealisasikan pengadaan kapal yang tercantum dalam SIUP di bidang penanaman modal dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SIUP di bidang penanaman modal, maka SIUP di bidang penanaman modal dicabut.

Part Four

SIP I

Article 64

Any Indonesian individual or legal entity that will operate Indonesian flag capture fishing vessel for capital investment shall first apply for SIP I to the Director General by attaching:

- a. photocopy of SIUP for capital investment;
- b. photocopy of vessel registration letter or fishing vessel book legalized by authorized officer; or in the event that there is no legalization from authorized officer, a photocopy of vessel registration or fishing vessel book by showing the original;
- c. recommendation on the result of vessel physical and vessel document inspection from officer appointed by the Director General made based on inspection result from vessel physical inspection officer;
- d. photocopy of company power of attorney holder ID Card as stipulated in the SIUP for capital investment legalized by authorized officer;
- e. photocopy of auction summary legalized by authorized officer, for vessel that obtained from auction; and
- f. Recommendation from local capture fishery association or organization registered in the Ministry of Marine Affairs and Fisheries.

Article 65

- (1) SIP I is issued after holder of SIUP for capital investment has and/or builds domestic UPI and is operated pursuant to the plan agreed by the Director General and institution authorized for capital investment as stipulated in SIUP for capital investment and Approval Letter for Capital investment (SPPM).
- (2) Issuance of SIP I as referred to in paragraph (1) is conducted in phases adjusted with the operational readiness of domestic UPI that has been verified by the team established by the Director General authorized for fishery product processing.
- (3) In the event that the holder of SIUP for capital investment cannot realized the procurement of vessel as stipulated in the SIUP for capital investment within 2 (two) years from the issuance of SIUP for capital investment, the SIUP for capital investment is revoked.

- (4) Apabila SIUP di bidang penanaman modal dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pemegang SIUP di bidang penanaman modal dapat melanjutkan pengoperasian UPI di dalam negeri yang telah dibangun dengan menampung bahan baku dari nelayan dan/atau pihak lainnya.

Bagian Kelima

SIKPI

Pasal 66

Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia dalam rangka penanaman modal wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan SIKPI kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. fotokopi SIUP di bidang penanaman modal;
- b. fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; atau dalam hal tidak ada pengesahan dari pejabat yang berwenang, melampirkan fotokopi tanda pendaftaran kapal atau buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya;
- c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal;
- d. fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan sebagaimana tersebut dalam SIUP di bidang penanaman modal yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
- e. fotokopi risalah lelang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi kapal yang diperoleh melalui lelang.

Pasal 67

- (1) SIKPI diterbitkan setelah pemegang SIUP di bidang penanaman modal memiliki dan/atau membangun UPI di dalam negeri dan siap dioperasikan sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal dan instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang tercantum dalam SIUP di bidang penanaman modal dan surat persetujuan penanaman modal.
- (2) Jumlah kapal pengangkut yang diizinkan untuk melakukan pengangkutan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kapasitas produksi UPI di dalam negeri yang dimiliki atau yang telah dibangun oleh pemegang SIUP di bidang penanaman modal.
- (3) Apabila pemegang SIUP di bidang penanaman modal tidak dapat merealisasikan pengadaan kapal yang tercantum dalam SIUP di bidang penanaman modal dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SIUP di bidang penanaman modal, maka SIUP di bidang penanaman modal dicabut.

- (4) In the event that SIUP for capital investment is revoked as referred to in paragraph (3) then the holder of SIUP for capital investment can continue the operation of Domestic UPI that has been built by accommodating raw material from fisherman and/or other party.

Part Five

SIKPI

Article 66

Any Indonesian individual or legal entity that operate Indonesian flag fish carrier vessel for capital investment shall first apply SIKPI to the Director General by attaching:

- a. photocopy of SIUP for capital investment;
- b. Photocopy of vessel registration letter or fishery vessel book by authorized officer; or in the event that there is no legalization from authorized officer, a photocopy of vessel registration or fishery vessel book by showing the original;
- c. recommendation of inspection result of vessel physical and documents from officer appointed by the Director General made based on inspection result from vessel physical inspection officer;
- d. photocopy of company power of attorney holder ID card as stipulated in the SIUP for capital investment legalized by authorized officer; and
- e. photocopy of auction summary legalized by authorized officer, for vessel obtained from auction.

Article 67

- (1) SIKPI is issued after holder of SIUP for capital investment has and/or builds Domestic UPI and ready to operate pursuant to the plan approved by the Director General and institution authorized for capital investment as stipulated in SIUP for capital investment and approval letter of capital investment.
- (2) The number of fish carrier vessel allowed to conduct fish transportation is adjusted to the needs and/or production capacity of domestic UPI possessed or has been built by holder of SIUP for capital investment.
- (3) In the event that holder of SIUP for capital investment cannot realized vessel procurement stipulated in SIUP for capital investment within 2 (two) years from the issuance of SIUP for capital investment, the SIUP for capital investment is revoked.

Pasal 68

Penerbitan SIUP di bidang penanaman modal, SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 64, dan Pasal 66 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

Bagian Keenam

Pendaratan Ikan

Pasal 69

Ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dalam rangka penanaman modal wajib didaratkan seluruhnya di pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIPI dan/atau SIKPI.

Pasal 70

- (1) Ikan dari kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dalam rangka usaha perikanan tangkap terpadu wajib diolah pada UPI di dalam negeri, kecuali terhadap ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan.
- (2) Terhadap ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada pengawas perikanan yang ditunjuk di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (3) Hasil pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diekspor seluruhnya atau sebagian.
- (4) Terhadap ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan/atau ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dipasarkan.
- (5) Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengolahan hasil perikanan menerbitkan daftar jenis ikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Bagian Ketujuh

Pelaporan dan Pemantauan Usaha Penanaman Modal

Pasal 71

- (1) Perusahaan perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas penanaman modal wajib membuat laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai

Article 68

Issuance of SIUP for capital investment, SIPI, and SIKPI as referred to in Article 61, Article 64, and Article 66 is conducted pursuant to the provisions stipulated in Article 23 and Article 24.

Part Six

Fish Landing

Article 69

Fish yield from capture fishing vessel and/or fish carrier vessel for capital investment shall be landed entirely in the base port stipulated in the SIPI and/or SIKPI.

Article 70

- (1) Fish from capture fishing vessel and/or fish carrier vessel for integrated capture fishery business shall be processed at Domestic UPI, unless for life fish, tuna for sashimi, and/or other fish that according its nature does not need processing.
- (2) For life fish, tuna for sashimi, and/or other fish that according to its nature does not need processing as referred to in paragraph (1), shall be reported to the appointed fishery supervisor in the based port stipulated in SIPI and/or SIKPI.
- (3) Processing result as referred to in paragraph (1) can be exported entirely or partly.
- (4) Life fish, tuna for sashimi, and/or other fish that according to its nature does not need processing as referred to in paragraph (1) can be directly marketed.
- (5) The Director General authorized for processing fishery product issues list of other fish as stipulated in paragraph (1) after coordinating with institution authorized for commerce.

Part Seven

Reporting and Monitoring of Capital Investment Business

Article 71

- (1) Integrated capture fishery company with capital investment facility shall make periodical report every 6 (six) months on the realization of production capacity and raw material sufficiency supplied by capture fishing vessel pursuant to the

realisasi kapasitas produksi dan kecukupan bahan baku yang dipasok oleh kapal penangkap ikan sesuai dengan SIUP di bidang penanaman modal dan SIPI yang dimilikinya.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal setiap akhir bulan pada bulan keenam dan ditandatangani oleh penanggung jawab badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Apabila penanggung jawab badan usaha tidak menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Direktur Jenderal mengirim surat teguran tertulis kepada badan usaha dimaksud.
- (4) Apabila badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyerahkan laporan 2 (dua) kali berturut-turut, maka SIUP di bidang penanaman modal, SIPI dan/atau SIKPI dicabut.

Pasal 72

Perusahaan penanaman modal setiap tahun wajib menyampaikan salinan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan perkembangan usaha perikanan tangkap terpadu dengan fasilitas penanaman modal dengan membentuk tim pemantau.
- (2) Tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan perkembangan usaha perikanan dengan fasilitas penanaman modal untuk menjamin kepastian kecukupan bahan baku yang dipasok oleh kapal penangkap ikan sesuai dengan SIPI.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan melakukan pemeriksaan di lokasi UPI di dalam negeri paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Hasil pelaporan dan pemantauan dipergunakan sebagai bahan evaluasi.

Bagian Kedelapan

Usaha Perikanan Tangkap Berbasis Klaster

Pasal 74

- (1) Usaha perikanan tangkap terpadu dapat dilaksanakan melalui pola usaha perikanan tangkap berbasis klaster.

SIUP in capital investment and SIPI that it holds.

- (2) Report as referred to in paragraph (1) is submitted to the Director General at the end of the month on the sixth month and signed by the power of attorney holder of the related company.
- (3) In the event that the holder of the power of attorney of the company does not submit the report as stipulated in paragraph (2), the Director General sends a written reprimand letter to the said business entity.
- (4) In the event that the business entity as referred to in paragraph (3) does not deliver the report in 2 (two) consecutive time, the SIUP for capital investment, SIPI and/or SIKPI is revoked.

Article 72

Capital investment company shall annually submit copy of company financial statement audited by public accountant to the Director General pursuant to the legislation.

Article 73

- (1) The Director General conducts monitoring of the growth of the integrated capture fishery business with capital investment facility by establishing oversight team.
- (2) The oversight team as referred to in paragraph (1) conducts monitoring on the growth of the integrated capture fishery business with investment facility to ensure the sufficiency of raw materials supplied by capture fishing vessel pursuant to the SIPI.
- (3) Monitoring as referred to in paragraph (2) is conducted based on report as stipulated in Article 71 by conducting inspection on domestic UPI location at minimum once every 6 (six) months.
- (4) Result of reporting and monitoring is used as evaluation material.

Part Eight

Cluster Based Capture Fishery Business

Article 74

- (1) Integrated capture fishery business can be conducted through cluster based capture fishery business.

- (2) Usaha perikanan tangkap berbasis klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterpaduan kegiatan usaha penangkapan ikan dan UPI di wilayah tertentu di dalam negeri.
- (3) Kawasan klaster ditetapkan berdasarkan batasan koordinat daerah penangkapan ikan.
- (4) Kegiatan usaha perikanan tangkap berbasis klaster harus memperhatikan kepentingan nelayan lokal setempat dan/atau nelayan yang telah memiliki SIPI sebelumnya dengan daerah penangkapan di kawasan klaster tersebut.
- (5) Perizinan untuk kegiatan usaha perikanan tangkap berbasis klaster diterbitkan oleh Direktur Jenderal setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Menteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha perikanan tangkap berbasis klaster diatur oleh Direktur Jenderal.

BAB XIV

PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI ATAS KAPAL

Pasal 75

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan, wajib terlebih dahulu mendapatkan surat rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan hukum Indonesia yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing, wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA);
 - b. fotokopi SIUP; c. Fotokopi SIPI dan/atau SIKPI, khusus untuk perpanjangan atau perubahan penggunaan tenaga kerja asing;
 - d. sertifikat kompetensi ABK yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal; dan
 - e. fotokopi paspor dan/atau buku saku pelaut (seaman book) TKA yang akan dipekerjakan.
- (3) Surat rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 76

RPTKA di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

- (2) Cluster based capture fishery business as referred to in paragraph (1) includes integrity of fishery business activity and UPI in certain region domestically.
- (3) Cluster area is determined based on coordinate parameter of fishing ground.
- (4) Cluster based capture fishery business shall consider the interest of local fishermen and/or fishermen holding SIPI in the fishing area in the said cluster area.
- (5) License of cluster based fishery business activity is issued by the Director General after obtaining principle approval from the minister.
- (6) Further regulation on the cluster based capture fishery business is regulated by the Director General.

CHAPTER XIV

USE OF EXPATRIATE CREW ON VESSEL

Article 75

- (1) Any Indonesian individual or legal entity that will employ expatriate crew on board of capture fishing and/or fish carrier vessel shall obtain letter of recommendation of expatriate use (TKA) from the Director General.
- (2) To obtain the letter of recommendation as referred to in paragraph (1), Indonesian individual or legal entity that will employ expatriate shall submit application to the Director General by attaching:
 - a. Plan of using expatriate (RPTKA);
 - b. photocopy of SIUP;
 - c. photocopy of SIPI and/or SIKPI, especially for extending or amending the use of expatriate;
 - d. Crew competency certificate legalized by the Director General; and
 - e. Photocopy of passport and/or seaman's book of the TKA to be employed.
- (3) Letter of recommendation of expatriate use as referred to in paragraph (1) is effective for 1 (one) year.

Article 76

RPTKA on board of capture fishing vessel and/or fish carrier vessel is conducted pursuant to the legislation in manpower.

BAB XV

PEMBINAAN

Pasal 77

- (1) Pembinaan terhadap kegiatan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan terhadap kegiatan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan pengelolaan usaha, sarana dan prasarana, teknik penangkapan dan produksi, dan mutu hasil perikanan.

BAB XVI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 78

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha perikanan tangkap dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penangkapan ikan, pengangkutan ikan, dan/atau pengolahan ikan serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha perikanan tangkap.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem pemantauan, pengendalian, dan pemeriksaan lapangan terhadap operasional dan dokumen kapal perikanan, UPI, dan ikan hasil tangkapan oleh pengawas perikanan.

BAB XVII

SANKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 79

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan tangkap yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:

CHAPTER XV ENHANCEMENT

Article 77

- (1) The enhancement on fishery business activity for fishery and fish transportation is conducted by the Minister, Governor and Mayor/Regent or officer appointed according to his/her jurisdiction.
- (2) The enhancement on fishery business activity as referred to in paragraph (1) included education on business management, means and infrastructure, fishing and production technique, and fishery product quality.

CHAPTER XVI SUPERVISION AND CONTROL

Article 78

- (1) Supervision and control on capture fishery business activity is conducted on the fulfillment of rules and legislation on fishery, fish transportation and/or fish processing, as well as other legislation related to capture fishery business.
- (2) Supervision and control as referred to in paragraph (1) is conducted through monitoring, control and field inspection on the operation and document of fishery vessels, and fish caught, by fishery supervisor.

CHAPTER XVII SANCTION

Part One

General

Article 79

- (1) Every Indonesian individual or legal entity that conducts capture fishery business who violates the provisions in this Ministerial regulation is liable to administrative and/or criminal sanctions.
- (2) Administrative sanction as referred to in paragraph (1) can be in the form of written reprimands, freezing or revocation of SIUP, SIPI, and/or SIKPI.
- (3) Administrative sanction as referred to in paragraph (2) is imposed through the following phases:

- a. peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Direktur Jenderal kepada yang melakukan pelanggaran;
 - b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan terhadap SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI selama 1 (satu) bulan;
 - c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan terhadap SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pencabutan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap

Pasal 80

- (1) SIUP dapat dicabut oleh pemberi SIUP apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan:
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - b. melakukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis dari pemberi SIUP;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan;
 - f. tidak merealisasikan rencana usahanya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya SIUP; atau
 - g. terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan SIUP.
- (2) SIPI dapat dicabut oleh pemberi SIPI apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan:
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIPI;
 - b. menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan;
 - f. SIUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi SIUP;

- a. written warning is given 3 (three) consecutive times, each within the period of 1 (one) month by the Director General to the violator;
 - b. in the event that written warning as referred to in point a is not obeyed, subsequently freezing of SIUP, SIPI, and/or SIKPI is conducted for 1 (one) month;
 - c. in the event that freezing as referred to in point b is not obeyed, subsequently revocation of SIUP, SIPI, and/or SIKPI is conducted.
- (4) Criminal Sanction as referred to in paragraph (1) is imposed pursuant to the legislation.

Part two

Revocation of Capture Fishery Business License

Article 80

- (1) SIUP can be revoked by SIUP issuer in the event that the said individual or legal entity:
- a. does not implement the provisions stipulated in SIUP;
 - b. Changes the data without written approval from SIUP issuer;
 - c. does not submit business activity report for 2 (two) consecutive times or deliberately submit false reports;
 - d. uses falsified document;
 - e. submits data that is different from facts on the field;
 - f. does not realize its business plan within 2 (two) years commencing from the issuance of SIUP; or
 - g. is proven to have handed over or traded the SIUP;
- (2) SIPI can be revoked by SIPI issuer in the event that the said individual or legal entity
- a. does not implement the provisions stipulated in SIUP and/or SIPI;
 - b. uses fishery vessel for activities outside of fishing activities;
 - c. does not submit business activity report for 2 (two) consecutive times or deliberately submit false reports;
 - d. uses falsified document;
 - e. submits data that is different from facts on the field;
 - f. SIUP owned by the said fishery company is revoked by SIUP issuer;

- g. terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan SIPI;
 - h. membawa ikan dari daerah penangkapan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIPI;
 - i. selama 1 (satu) tahun sejak SIPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan;
 - j. membawa ikan ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah; atau
 - k. tidak melakukan perpanjangan SIPI dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah masa berlaku SIPI habis.
- (3) SIKPI dapat dicabut oleh pemberi SIKPI apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan:
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIKPI;
 - b. menggunakan kapal pengangkut ikan di luar kegiatan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan, atau melakukan kegiatan pengangkutan ikan di luar satuan armada penangkapan ikan;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 2 (dua) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. menggunakan dokumen palsu;
 - e. menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan;
 - f. terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan SIKPI;
 - g. selama 1 (satu) tahun sejak SIKPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan pengangkutan ikan;
 - h. SIUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi SIUP;
 - i. membawa ikan dari daerah penangkapan langsung ke luar negeri tanpa melalui pelabuhan pangkalan yang ditetapkan;
 - j. membawa ikan ke luar negeri tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah; atau
 - k. tidak melakukan perpanjangan SIKPI dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah masa berlaku SIKPI habis.
- (4) Pencabutan SIUP sebagai akibat tidak direalisasikannya rencana usaha dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan setelah orang atau badan hukum tersebut diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun berakhir.

- g. is proven to have handed over or traded the SIPI;
 - h. brings fish from direct catching area to overseas without going through base port as stipulated in SIPI;
 - i. for 1 (one) year from the issuance of SIPI does not conduct any fishing activities;
 - j. brings fish overseas without any legitimate documents; or
 - k. does not conduct extension of SIPI within 1 (one) year after the validity of SIPI is expired.
- (3) SIKPI can be revoked by SIKPI issuer in the event that the said individual or legal entity:
- a. does not implement the provisions stipulated in SIUP and/or SIPI;
 - b. uses fishery vessel for activities outside of fishing activities and/or fish transportation, or conducts fish transportation outside of the fishing fleet.
 - c. does not submit business activity report for 2 (two) consecutive times or intentionally submit reports that are not factual;
 - d. uses falsified document;
 - e. submits data that is different from facts on the field;
 - f. is proven to have transferred or sold SIKPI;
 - g. for 1 (one) year from the issuance of SIKPI does not conduct any fishing activities;
 - h. SIUP possessed by the said fishing company is revoked by SIUP issuer;
 - i. brings fish from direct catching area to overseas without going through base port determined;
 - j. brings fish to overseas without legitimate document; or
 - k. does not conduct extension of SIKPI within 1 (one) year after the validity of SIKPI is expired.
- (4) Revocation of SIUP due to the unrealized business plan within 2 (two) years as stipulated in paragraph (1) point f is conducted after the said individual or legal entity is given 3 (three) written warnings consecutively within 1 (one) month prior to the expiration of 2 (two) year's period.

- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah masa berlaku SIPI atau SIKPI tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dan ayat (3) huruf k, maka SIPI atau SIKPI dicabut dan dilakukan pengurangan alokasi dalam SIUP sesuai dengan realisasi kapal.

Pasal 81

- (1) Dalam hal SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI dicabut oleh pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, orang atau badan hukum dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima surat pencabutan dapat mengajukan surat permohonan keberatan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal disertai dengan alasan.
- (2) Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan jawaban tertulis dengan menyatakan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Dalam hal surat permohonan keberatan disetujui oleh Menteri, Direktur Jenderal harus menerbitkan izin dimaksud sesuai dengan tata cara dan jangka waktu yang ditetapkan.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 82

- (1) Kapal-kapal penangkap ikan berukuran 100 (seratus) GT dan/atau lebih besar hanya diperbolehkan menangkap ikan di ZEEI, kecuali yang telah mendapatkan izin di perairan kepulauan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) Kapal-kapal penangkap ikan yang diperoleh melalui pengadaan dari luar negeri yang sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini telah mendapatkan izin penangkapan ikan di ZEEI, untuk seterusnya hanya diperbolehkan menangkap ikan di ZEEI.

Pasal 83

- (1) Kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera asing yang beroperasi di luar WPP Republik Indonesia yang perizinannya dikeluarkan bukan oleh pemerintah Republik Indonesia, sebelum memasuki atau singgah di pelabuhan Indonesia, wajib terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Direktur Jenderal.

- (5) in the event that within 1 (one) year after the validity time the SIPI or SIKPI is not extended as stipulated in paragraph (2) point k and paragraph (3) point k, the SIPI or SIKPI is revoked and allocation reduction is conducted on the SIUP according to the vessel realization.

Article 81

- (1) In the event that SIUP, SIPI, and/or SIKPI is revoked by issuer as referred to in Article 80, the said individual or legal entity within 14 (fourteen) working days from the slip of revocation letter can apply for an objection to the Minister with carbon copy to the Director General citing the reasons.
- (2) By latest in 30 (thirty) working days from the slip of the objection application as stipulated in paragraph (1), the Minister shall give written answer that states the acceptance or rejection of the said objection.
- (3) In the event that objection application is approved by the Minister, the Director General shall issue the said license pursuant to the procedures and duration determined.

CHAPTER XVIII

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 82

- (1) Capture fishing vessels of the size of 100 (one hundred) GT and/or more shall only allowed to fish within the IEEZ, except for those which has obtained license for archipelagic waters prior to the enactment of this Ministerial Regulation.
- (2) Capture fishing vessels obtained through overseas procurement which has obtained fishing license in IEEZ prior to the enactment of this Ministerial Regulation will subsequently be allowed to fish in IEEZ.

Article 83

- (1) Foreign flag capture fishing vessel and/or fish carrier vessel which operate outside WPP of the Republic of Indonesia and which license is issued by other than the Indonesian Government, prior to entering or transiting in an Indonesian port, shall previously obtain a recommendation from the Director General.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku hanya untuk satu kali kedatangan.

Pasal 84

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan sumber daya ikan, setiap kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia atau berbendera asing wajib menerima dan membantu kelancaran tugas serta menjamin keselamatan petugas pemantau perikanan di atas kapal perikanan (observer on board) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Ketentuan dan tata cara penempatan petugas pemantau perikanan di atas kapal perikanan (observer on board) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam petunjuk teknis Direktur Jenderal.

Pasal 85

- (1) Pemegang SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI dilarang memindahtangankan atau memperjualbelikan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI.
- (2) SIPI dan SIKPI hanya diberikan atas nama pemilik SIUP.

Pasal 86

Setiap orang dan/atau badan hukum Indonesia yang mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran 100 (seratus) GT ke atas wajib memberikan perlindungan asuransi jiwa bagi tenaga kerja yang bekerja di atas kapal.

Pasal 87

- (1) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha penangkapan ikan untuk tujuan ekspor, wajib memberikan kepastian mengenai jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada setiap kapal penangkap ikan yang digunakan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha penangkapan dan/atau penanganan ikan di atas kapal untuk tujuan ekspor, wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan higienis untuk setiap kapal penangkap ikan yang digunakan.
- (3) Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta persyaratan sanitasi dan higienis kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) A Recommendation as referred to in paragraph (1) is to be effective for single entry.

Article 84

- (1) For the sake of fish resources management, every capture fishing vessel or fish carrier vessel with Indonesian or foreign flag shall receive and assist with the implementation of duties and guarantee the safety of observer on board which is determined by a Ministerial Decree.
- (2) Regulation and procedure for the assignment of fishery observer on board as referred to in paragraph (1) shall be regulated in the technical guidance of the Director General.

Article 85

- (1) Holder of SIUP, SIPI, and/or SIKPI is prohibited from handing over or trading the SIUP, SIPI, and/or SIKPI.
- (2) SIPI and SIKPI are only given on behalf of the SIUP holder.

Article 86

Every Indonesian individual and/or legal entity that operates capture fishing vessel and/or fish carrier vessel of the size of 100 (one hundred) GT and above shall give life insurance protection to the crew working on board.

Article 87

- (1) Every Indonesian individual or legal entity that conducts fishery business for export purpose shall give assurance on quality and security of fishery product on all capture fishing vessel used.
- (2) Every Indonesian individual or legal entity that conducts fishing business and/or fish handling on board for exports purpose, shall meet sanitation and hygiene requirements for every capture fishing vessel that used.
- 3) Implementation of quality and security assurance of fishery product and sanitation and hygiene requirements on board as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) is conducted pursuant to the legislation.

Pasal 88

- (1) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera asing wajib memasang dan mengaktifkan transmitter atau sistem pemantauan kapal perikanan (VMS).
- (2) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia berukuran lebih dari 30 (tiga puluh) GT wajib memasang dan mengaktifkan transmitter atau sistem pemantauan kapal perikanan (VMS).
- (3) Pelaksanaan pemasangan dan pengaktifan transmitter atau sistem pemantauan kapal perikanan (VMS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penyelenggaraan sistem pemantauan kapal perikanan.

Pasal 89

- (1) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan wajib dilengkapi dengan SLO yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh SIB dari Syahbandar di pelabuhan pangkalan.
- (2) Setiap nakhoda atau fishing master wajib mengisi log book penangkapan ikan dan pengangkutan ikan serta menyerahkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan perikanan setempat atau pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam SIPI.
- (3) Tata cara pengisian log book penangkapan ikan dan pengangkutan ikan serta mekanisme penyerahan log book kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai log book penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 90

Bagi pemegang SIUP, SIPI, dan SIKPI yang menyampaikan laporan kegiatannya secara tertib, teratur, dan benar dapat dipertimbangkan untuk diberi kemudahan dalam melakukan pengembangan usahanya sepanjang kondisi sumber daya ikan masih memungkinkan.

Pasal 91

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengaturan kerja sama bilateral (bilateral arrangement) di bidang perikanan tangkap akan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

Article 88

- (1) Every foreign flag capture fishing vessel and/or fish carrier vessel shall install and activate transmitter or vessel monitoring system (VMS).
- (2) Every Indonesian flag capture fishing vessel and/or fish carrier vessel of the size more than 30 (thirty) GT shall install and activates transmitter or vessel monitoring system (VMS).
- (3) Implementation of installation and activation of transmitter or vessel monitoring system (VMS) as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) is conducted pursuant to Ministerial Regulation on the management of fishery vessel monitoring system.

Article 89

- (1) Every capture fishing vessel and/or fish carrier vessel that conducts fishing and/or fish transportation shall be provided with SLO which is one of the requirements for obtaining SIB from port master at base ports.
- (2) Captain or fishing master shall fill out fishing and fish transportation log book on and submit it to the Director General through the local port master or base port stipulated in the SIPI.
- (3) Procedures on filling out fishing and fish transportation log book and mechanism for submitting the log book to the Director General as referred to in paragraph (2) is conducted pursuant to the stipulations on fishing and fish transportation log book determined by the Minister.

Article 90

Holder of SIUP, SIPI, and SIKPI that submit his/her activity report in orderly manner, regularly and correctly, may be considered to be given lenience in conducting expansion of his/her business in so far as the condition of fish resources is still available.

Article 91

Matters related to the implementation of bilateral arrangement in capture fishing area will be regulated separately with a Ministerial Regulation.

Pasal 92

Bentuk dan format perizinan usaha perikanan tangkap adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

Kewajiban untuk melampirkan rekomendasi dari asosiasi atau organisasi di bidang perikanan tangkap harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 94

Kewajiban orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki kapal penangkap ikan untuk mengolah pada UPI di dalam negeri yang dimiliki atau melakukan kemitraan dengan UPI di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 95

- (1) SIUP yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) SIPI dan SIKPI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (3) SIPI untuk kapal penangkap ikan pengadaan dari luar negeri yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang apabila telah mengolah hasil tangkapannya pada UPI di dalam negeri atau melakukan kemitraan dengan UPI di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengolahan hasil perikanan.

Article 92

The form and format of capture fishery business is as stipulated in the attachment of this Ministerial regulation.

CHAPTER XIX TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 93

Obligation to enclose recommendation from association or organization in capture fishing area must be implemented by latest 1 (one) year from the enactment of this Ministerial Regulation.

Article 94

The obligation of Indonesian individual or legal entity who has capture fishing vessel to process at Domestic UPI owned by or conduct partnership with Domestic UPI as referred to in article 51 paragraph (2) shall be implemented by latest 1 (one) year from the enactment of this Ministerial Regulation.

Article 95

- (1) SIUP issued prior to the enactment of this Ministerial Regulation is effective for 30 (thirty) years since the enactment of this Ministerial Regulation.
- (2) SIPI and SIKPI issued prior to the enactment of this Ministerial Regulation are declared to be valid until the expiration date.
- (3) SIPI for capture fishing vessel procured overseas issued prior to this Minister Regulation is declared to be valid until the expiration date and can be extended if the processing of product is conducted at a domestic UPI or is conducted partnership with domestic UPI, verified by a team established by the Director General authorized for fishery product processing.

- (4) SIKPI untuk kapal pengangkut ikan yang dioperasikan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang apabila telah mengolah hasil tangkapannya pada UPI di dalam negeri atau melakukan kemitraan dengan UPI di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengolahan hasil perikanan.

Pasal 96

SIPI untuk kapal penangkap ikan berbendera asing dengan cara sewa yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu SIPI berakhir.

Pasal 97

Perusahaan perikanan dengan fasilitas penanaman modal yang telah memiliki APIPM dengan jumlah alokasi kapal tertentu sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini diwajibkan untuk melaksanakan usaha perikanan tangkap terpadu paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.

BAB XX

PENUTUP

Pasal 98

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

- (4) SIKPI for fish carrier vessel operated by non-fishery company issued prior to the enactment of this Ministerial Regulation is declared to be valid until the expiration date and can be extended if the processing of product is conducted at a domestic UPI or has conducted partnership with domestic UPI, verified by a team established by the Director General authorized for fishery product processing.

Article 96

SIPI for foreign flag capture fishing vessel by way of rental issued prior to the enactment of this Ministerial Regulation is declared to be valid until the expiration of the SIPI.

Article 97

Fishery company with capital investment facility that already had APIPM with specific number of vessel allocation prior to the enactment of this Ministerial Regulation shall conduct the integrated capture fishery business by latest 2 (two) years from the enactment of this Ministerial Regulation.

BAB XX

CLOSING

Article 98

Upon the enactment of this Ministerial Regulation, Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number PER.17/MEN/2006 regarding Capture Fishery Business is declared to be null and void.

Article 99

This Minister Regulation is enacted on the date of its promulgation. For public knowledge, this Ministerial Regulation is promulgated by its placement in the State gazette of the Republic of Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2008
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

SUPRANAWA YUSUF

Promulgated in Jakarta

On 31 January 2008

MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

Signed.

FREDDY NUMBERI

Copied according to the original

Head of Legal and Organization Bureau

SUPRANAWA YUSUF

Catatan:

Note:

Lampiran Bentuk Surat Ijin yang dikeluarkan Departemen Kelautan dan Perikanan

SIUP
SIPI
SIKPI



Lampiran 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
No. PER 09/MEN/2008
Tentang Usaha Perikanan Tangkap



SIUP-I **SIUP-I**

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SURAT IZIN USAHA PERIKANAN
NO. :

PERUSAHAAN	REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN : ALAMAT : NO. TELP. : NO. FAX : E-MAIL : NPWP : NO. AKTE PERUSAHAAN : NAMA PENANGGUNG JAWAB : NO. KTP PENANGGUNG JAWAB :	SURAT PERMOHONAN SIUP-I NO. : TANGGAL : TANGGAL TERIMA SEEP LUKAS :
	JENIS KEKATAN
	KAPAL DAN DAERAH USAHA
	JUMLAH KAPAL
	JENIS, UKURAN DAN JUMLAH KAPAL, DAERAH PENANGKAPAN, PELABUHAN PANGKALAN, PELABUHAN NURTISINGKAT) SESAGAMANYA TERLAMPIR
	WAKTU BERLAKU IZIN
	SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SI) BERLAKU SEJAK SD
FOTO TTD	DIKEMBALI DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
CATATAN	
	NAMA NP JARAKAN

Kedua belah pihak akan bertanggung jawab atas data yang terdapat dalam surat ini yang berlaku sebagai dasar hukum untuk melaksanakan usaha perikanan tangkap yang terdapat dalam surat ini. Apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam surat ini, maka surat ini akan dicabut dan pengembalian yang telah dipungut akan dikembalikan.

A 001829   

SIUP-I

SIUP-I

LAKEIKAN SUBST. ZK. USJA. PERIKANAN

NO. _____

TANGGAL: _____

REKOR TERKAS BERKAS: KONTAK

NO.	KONS. KAPAL PERIKANAN	UNIT KONS. KAPAL (KTT)	JEN. JAW. KAPAL (KTT)	DAFTAR PERAL. KAPAL KONTAK	POL. KONS. KAPAL (KTT)	PEL. KONS. KAPAL (KTT)

NET. TERKAS: _____

DI KOTA: _____
DIREKTORAT: _____
NAMA: _____
NIP: _____
JABATAN: _____

B 002011

Barcode: [Barcode]

Barcode: [Barcode]



Lampiran 2, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
No. PER. 03/MEN/2008
Tentang Usaha Perikanan Tangkap

SIUP-PM
SIUP-PM

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN PENANAMAN MODAL
NO. :

PERUSAHAAN	REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN : ALAMAT : NO. TELP NO. FAX E-MAIL NWP NO. AKTE PERUSAHAAN NAMA PEMANAJEMUNG JAWAB NO. KETERANGAN PEMANAJEMUNG JAWAB	SURAT PEMERINTAHAN SIUP-PM NOMOR : TANGGAL : TANGGAL TERIMA SEPT LUKAS JENIS KEGIATAN KAPAL DAUD/DAIRAH USAHA JUMLAH KAPAL : JENIS, UKURAN DAN JUMLAH KAPAL, DOKUMEN PENANGKAPAN, PELABURAN PANGKALAN, PELAKSIAN NUAT/REHOGAN SESUAIKAMANA TERLAMPIR MASA BERLAKU IZIN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN INI BERLAKU SELAK SD JAKARTA, DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
FOTO	FOTO
GRATIAN	
	NAMA NIP JABATAN

A 001830





Apabila ada data yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan persyaratan yang tertera pada surat ini, maka surat ini akan dicabut. Surat ini berlaku untuk satu tahun. Surat ini berlaku untuk satu tahun. Surat ini berlaku untuk satu tahun. Surat ini berlaku untuk satu tahun.

SIUP-P



SIUP-P

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN
NO. :

PERUSAHAAN	REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN :	SURAT PERMOHONAN SIUP-P
ALAMAT :	NOMOR : TANGGAL :
NO. TPLP :	TANGGAL TERIMA SSPR LUNAS :
NO. TAPK :	JENIS KEGIATAN
E-MAIL :	KAPAL DAN DAERAH USAHA
NPWP :	JUMLAH KAPAL :
NO. AKTE PERUSAHAAN :	JENIS, UKURAN DAN JUMLAH KAPAL, DAERAH PERANGKAPAN, PELABIHAN PASOKAN, PELABUHAN NUTRISI/NGGANI SEDAGAMANA TERLAMPIR
NAMA PEMANGGUNG JAWAB :	MASA BERLAKU IZIN
NO. KTP PEMANGGUNG JAWAB :	SURAT IZIN USAHA PERIKANAN INI BERLAKU SEJAK s.d
POTO	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
TTO	
CATATAN	
	NAMA : NIK : JABATAN :

Apabila ada data yang tidak sesuai dengan data yang tertera pada formulir permohonan ini, maka data tersebut tidak akan diproses dan akan dikembalikan ke pemohon. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi website www.kemendiknas.go.id atau hubungi call center 1500-800-000.

SIUP-P

SIUP-P

LAMPIRAN SURAT IZIN USHAH PERIKANAN

NO.
FAKSDAL :

BERSIPERABE BENDRI / ARNALDA

NO.	JENIS KAPAL PERIKANAN	JUMLAH KAPAL (ST)	JUMLAH KAPAL (BRT)	SASARAN PEMERINTAH PAUL		PELABIHAN BERTI BERSOAN	PELABIHAN PERSEKOLAN
				WILAYAH	KELOMPOK		

KETERANGAN :

PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI) :
 NAMA :
 NIP :
 JABATAN :

SIUP-K

SIUP-K

LAMPIRAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN

NO :
TANGGAL :

BERGAMBAR NENDORI / AIRMAN

NO.	JENIS KAPAL PERIKANAN	URUTAN KAPAL (RT)	JANJAI KAPAL (MT)	DIREKSI PERAIRAN		PELAKSIAN MUAT BONGKAR	PELAKSIAN PANGKALAN
				WILAYAT	KOORDINAT		

KETERANGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENKOTA

NAMA :
JEP
JABATAN :

SIPI-OI



Lampiran 6, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
No. PER/05/MEN/2006
Tentang Usaha Perikanan Tangkap

SIPI-OI

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN
NO. :

PERUSAHAAN	INFORMASI
NAMA PERUSAHAAN ALAMAT NO. TELP. NO. FAKS	NO. SURAT IZIN TTL SURAT IZIN SURAT PERMADIAN SIPI-OI NOMOR TANGGAL TANGGAL TERIMA DOKUMEN
IDENTITAS KAPAL	DAERAH PENANGKAPAN
1. NAMA KAPAL 2. TEMPAT & NO. REG 3. NO. GROSS AKTE 4. TEMPAT & TANDA SELAR 5. NAMA PANGKALAN 6. ASAL KAPAL 7. KELOMPOK KAPAL 8. PERMILITAN KAPAL	Telapan DAERAH PENANGKAPAN TERLARANG
JENIS KAPAL / ALAT PENANGKAPAN IKAN	PELABUHAN PANGKALAN
JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN	
SPEKIFIKASI KAPAL	
1. BERAT KOTOR 2. BERAT BERSIH 3. MERK MESIN 4. PERMILITAN MESIN 5. NO. SERVIS MESIN 6. BAHAN KAPAL	DAERAH BERLAKU IZIN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN INI BERLAKU SELAMAT SIDI JAKARTA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
CATATAN	NAMA NIK JABATAN

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER/05/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap

C 010585



LAMPIRAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN
NO :

JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN :

NO	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN

DAERAH PENANGKAPAN :

NO	NAMA WILAYAH	KOORDINAT	DAERAH TERLARANG

KETERANGAN :




SIFI-GI

SIP1-GI

PEPERANG BUKIT
DEPARTEMEN KEHUTAN DAN PERIKANAN
BUKIT KIN PENANGKAPAN IKAN
NO. :

PERUSAHAAN		REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN		NO. SURAT/UTRUP PM
ALAMAT		TEL. SURAT/UTRUP PM
NO. TELP.		SURAT PERMENDHAK SIPRI
NO. FAX		NO. MOBILE
IDENTITAS KAPAL		NO. AIRWATA
1. NAMA KAPAL		TANGGAL TERIMA GSEP LURAG
2. TEMPAT & NO. RES		DAERAH PEMANGKAPAN
3. NO. CROSS AKTE		Terlengkap
4. TEMPAT & TANDA SELAR		DAERAH PEMANGKAPAN TERLARANG
5. NAMA PANGGILAN		
6. AGAL KAPAL		
7. WEDARA KAPAL		
8. PERMUKUTAN KAPAL		
JENIS KAPAL / ALAT PEMANGKAPAN BUN		PELABUHAN PANGKALAN
9. PERALAT PEMANGKAPAN		
10. ALAT		
SPEKIFIKASI KAPAL		
1. BERAT KOTOR	KG	
2. BERAT BERSIH	MT	
3. WIRK WIRIN		WASA BERLAKU KOW
4. KEKUTATAN WIRIN	DK	SURAT GEM PEMANGKAPAN BUN INI BERLAKU SELAMAT KOW
5. NO. SERTIFIKAT		WASA TA
6. BAHAN KAPAL		DIREKTORAT JENDERAL PERKAWAN TANGKAP
CATATAN		
		NAMA :
		NIK :
		JAWATAN :

Angaben sind nur eine Information und keine Erlaubnis zur Nutzung. Die Nutzung ist nur für den persönlichen Gebrauch und darf nicht weitergegeben werden. Die Nutzung ist nur für den persönlichen Gebrauch und darf nicht weitergegeben werden.

C 010588



LAMPIRAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN

NO :

JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN :

NO	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN

DAERAH PENANGKAPAN :

NO	NAMA WILAYAH	KOORDINAT	DAERAH TERLARANG

KETERANGAN :



SIPI-OP



SIPI-OP

SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN
NO. :

PERUSAHAAN		REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN :		NO. SIPI-P :
ALAMAT :		TGL SIPI-P :
NO/TELP :		SURAT PERMOHONAN SIPI-OP
NO/FAX :		NOMOR :
		TANGGAL :
		TANGGAL TERIMA SSOP LUNAS :
IDENTITAS KAPAL		DAERAH PENANGKAPAN
1. NAMA KAPAL :		Terlengkap
2. TEMPAT & NO. REG. :		
3. NO. GROSS AKTE :		DAERAH PENANGKAPAN TERLARANG
3. TEMPAT & TANDA BELAK :		
4. NAMA/PANGGILAN :		
5. ASAL KAPAL :		
6. NEGARA ASAL :		
7. PERMINTAN KAPAL :		PELABIHAN PANGKALAN
JENIS KAPAL / ALAT PENANGKAP IKAN		
JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN :		
SPEKIFIKASI KAPAL		
1. BERAT KOTOR :	GT	
2. BEKAT REKREASI :	RE	
3. MESIN MESIN :	DK	MASA BERLAKU IZIN
4. KEMUDIAN MESIN :		
5. NO. SERI MESIN :		SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN INI BERLAKU SEJAK
6. BAHAN KAPAL :		SD
CATATAN		PENYERAH DAERAH PROVINSI
		NAMA JEP JABATAN

LAMPIRAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN
NO :

JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN :

NO	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN

DAERAH PENANGKAPAN :

NO	NAMA WILAYAH	KOORDINAT	DAERAH TERLARANG

KETERANGAN :

SIPI-OK



SIPI-OK

SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN
NO. :

PERUSAHAAN		REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN :		NO. SIPI-K :
ALAMAT :		TGL SIPI-K :
NO/TELP :		SURAT PERMOHONAN SIPI-OK
NO/FAX :		NOMOR :
		TANGGAL :
		TANGGAL TERIMA SSOP LUNAS :
IDENTITAS KAPAL		DAERAH PENANGKAPAN
1. NAMA KAPAL :		Terlengkap
2. TEMPAT & NO. REG. :		
3. NO. GROSS AKTE :		DAERAH PENANGKAPAN TERLARANG
3. TEMPAT & TANDA BELAK :		
4. NAMA/PANGGILAN :		
5. ASAL KAPAL :		
6. NEGARA ASAL :		
7. PERMINTAN KAPAL :		PELABIHAN PANGKALAN
JENIS KAPAL / ALAT PENANGKAP IKAN		
JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN :		
SPEKIFIKASI KAPAL		
1. BERAT KOTOR :	GT	
2. BERAT BERSIH :	MT	
3. MESIN MESIN :		MASA BERLAKU IZIN
4. KEMUDIAN MESIN :	DK	
5. NO. SERI MESIN :		SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN INI BERLAKU SEJAK
6. BAHAN KAPAL :		SD
CATATAN		PENYERAH DAERAH PROVINSI
		NAMA JEP JABATAN

LAMPIRAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN
NO :

JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN :

NO	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN

DAERAH PENANGKAPAN :

NO	NAMA WILAYAH	KOORDINAT	DAERAH TERLARANG

KETERANGAN :

LAMPIRAN BUKTI IZIN PENANGKAPAN IKAN

NO :

JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN :

NO	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN

DAERAH PENANGKAPAN :

NO	NAMA WILAYAH	KOORDINAT	DAERAH TERLARANG

KETERANGAN :





Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Perikanan
No. PER 05/MEN/2008
Tentang Ikhtisar Peraturan Tangkap

SIKPI-OI

SIKPI-OI

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

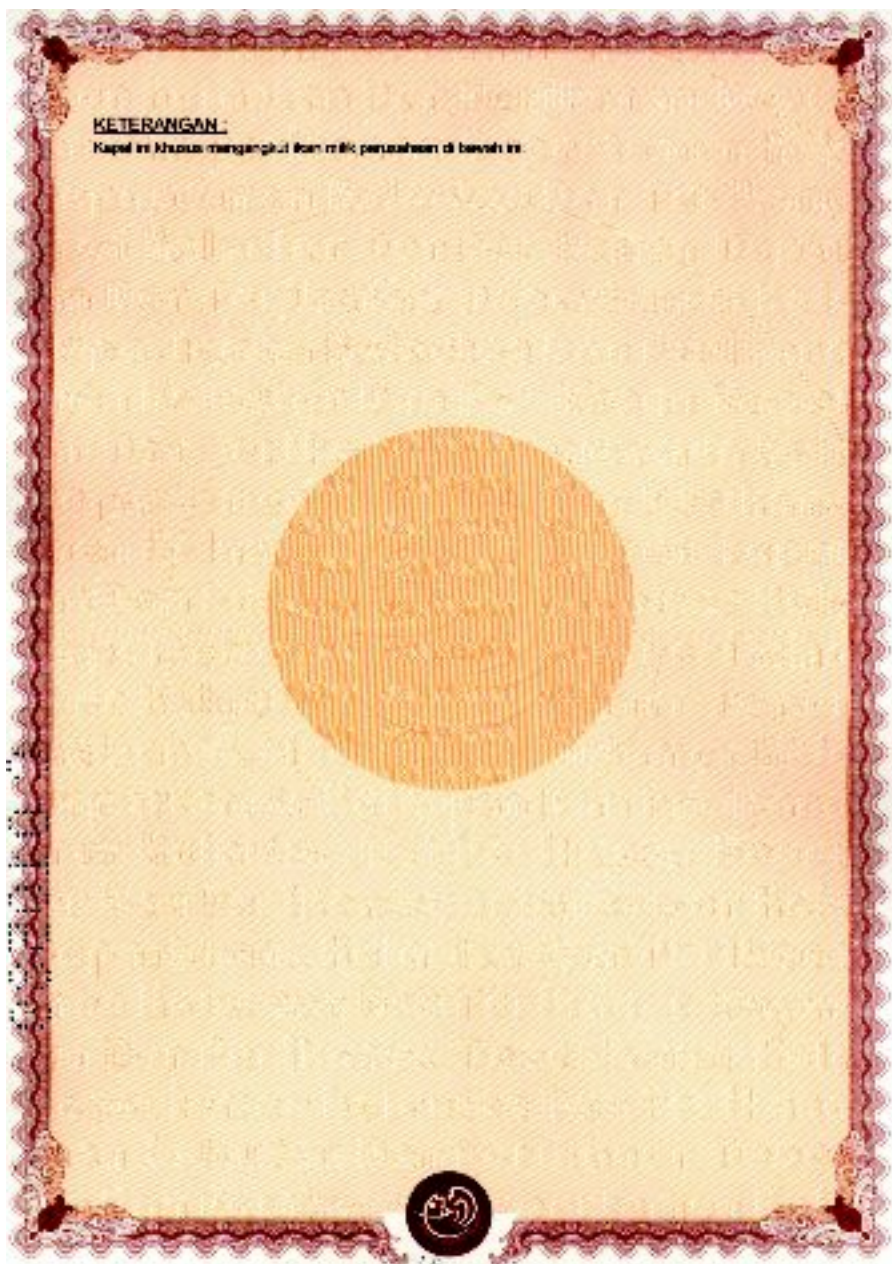
SURAT ZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
NO. :

PERUSAHAAN		REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN : ALAMAT : NO. TELP : NO. FAX :		NO. KEP. LUTERUP-PM TEL. KEP. LUTERUP-PM SURAT PERMOHONAN SIKPI-OI MENCER MANTEN
IDENTITAS KAPAL		TANGGAL TERIMA SIKPI UNAS :
1. NAMA KAPAL 2. TEMPAT & NO. REG (NO. GROSS ANTE) 3. TEMPAT & TANDA SELAR 4. NAMA PANGKALAN 5. ASAL KAPAL 6. NEGARA ASAL 7. PEMBUATAN KAPAL		PELABUHAN
		PELABUHAN PANGKALAN PELABUHAN MUATAN/NOGAM PELABUHAN TUJUAN :
SPESIFIKASI KAPAL		NASA BERLAKU SOW
1. BAHAN KOTON	GT	SURAT ZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN NO. BERLAKU SELAK SOW JAKARTA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
2. BEKAT BERSIH	MT	
3. TEMPERATUR RUANG PENYIMPANAN IKAN	°C	
4. MERUK MESIN		
5. KELAUTAN MESIN	UK	
6. NO. SERI MESIN		
7. NAMA PENYIMPANAN IKAN a. JERAM b. KAPASITAS	UNIT MT	
8. BAHAN KAPAL		
CATATAN		NAMA NIP JABATAN

Agenda dan cara dan lain-lain, termasuk dan semua dokumen, termasuk yang diperlukan untuk yang tertera dalam surat izin kapal pengangkut ikan harus berlaku lebih lama dari 10 hari setelah 10/01/2008.
Surat izin kapal pengangkut ikan yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

C 010588







Lampiran 11 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
No. PER. 03/MEN/2008
Tentang Usaha Perikanan Tangkap

SIKPI-GI

SIKPI-GI

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
NO. :

PERUSAHAAN		REFERENSI	
NAMA PERUSAHAAN :		NO. SURAT IZIN KAPAL :	
ALAMAT :		TGL. SURAT IZIN KAPAL :	
NO. TELP :		SURAT PERMOHONAN SIKPI-GI	
NO. FAX :		NOMOR :	
		TANGGAL :	
IDENTITAS KAPAL		NO. KAMUDA :	
1. NAMA KAPAL :		TANGGAL TERIMA GSEP LUNAS :	
2. TEMPAT & NO. REK. :			
3. TEMPAT & TANDA GELAR :			
4. NAMA PANGGILAN :			
5. ASAL KAPAL :			
6. NEGARA ASAL :			
7. PEMERINTAH KAPAL :			
SPESIFIKASI KAPAL		PELABUHAN	
1. DORAT KOTOR :		PELABUHAN PANGKALAN :	
2. BERAT BERSIH :			
3. TEMPERATUR RUANG :			
PERNYIMPANAN IKAN :			
4. MERK MESIN :			
5. KEKANTAN MESIN :			
6. NO. GCR MESIN :			
7. RUMAH PENYIMPANAN IKAN :			
a. JUMLAH :			
b. KAPASITAS :			
8. BAHAN KAPAL :			
CATATAN		MASA BERLAKU IZIN	
		SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN INI BERLAKU SELAMA :	
		JAKARTA,	
		DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	
		NAMA :	
		JEP :	
		JABATAN :	

Surat ini berlaku untuk kapal yang telah terdaftar dan telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat ini tidak dapat dipertukarkan dengan surat lain yang sejenis.

C 010500



**LAMPIRAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUTAN
ATTACHMENT OF FISH CARRIER LICENSE**

**NOMOR
(NUMBER)**

**IDENTITAS KAPAL
Captain Identity**



**NAMA
Name**

**KEMERAGAN
(Nationality)**

**NO. PASPORNIBAHAM KOK
(Number of Transport/Gearer Book)**

**TEMPAT/PADA LEMBAR
PASPORNIBAHAM KOK
(Place of Issued Transport/Gearer Book)**

SPEKIFIKASI KAPAL / VESSEL SPECIFICATION

1	DEBAT KOKOS Deck / Cargo	(U)
2	DAYA MUAT PALANG KOK Cock Load Capacity	(M ³)
3	TEMPERATUR SENDING BAHAM KOK Cock Hold Temperature	(°C)
4	MOTOR MESIN Kruas 1200 Watt / Engine	
5	KOKOROTAN MESIN Motor Power	(HP)
6	NO. MESIN UTAMA Main Engine Number	
7	BALOK KOK Material of Hull	
8	PANJANG KOK Length Overall	(M)

KETERANGAN

Additional Information

**Surat ini hanya merupakan dokumen pendukung dan bukan is
This vessel is only copy of Fish By Own Company**



SIKPI-OP



SIKPI-OP

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
NO. :

PERUSAHAAN		REFERENSI	
NAMA PERUSAHAAN :		NO. SUP-P :	
ALAMAT :		TGL SUP-P :	
NO. TELP :		SURAT PERMOHONAN SIKPI-OP	
NO. FAX :		NOMOR :	
		TANGGAL :	
IDENTITAS KAPAL		TANGGAL TERIMA SSOP LUNAS:	
1. NAMA KAPAL :			
2. TEMPAT & NO. REG. :			
3. NO. GROSS AKTE :			
4. TEMPAT & TANDA BELAK :			
5. NAMA/TANGGALAN :			
6. ASAL KAPAL :			
7. NEGARA ASAL :			
8. PERMILITAN KAPAL :			
SPESIFIKASI KAPAL		PELAKSIAN PANGKALAN	
1. BERAT KOTOR :		PELAKSIAN MUAT / BONGKAR	
2. BERAT SEREH :		PELAKSIAN TUJUAN	
3. TEMPERATUR RUANG PENYIMPANAN IKAN :			
4. MERK MESIN :			
5. KEMUDIAN MESIN :			
6. NO. SERI MESIN :			
7. RUANG PENYIMPANAN IKAN			
A. JUMLAH :			
B. KAPASITAS :			
8. BAHAN KAPAL :			
CATATAN		MASA BERLAKU IZIN	
		SURAT IZIN PENGANGKUT IKAN INI BERLAKU SEJAK	
		SD	
		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	
		NAMA	
		JABATAN	

SIKPI-OK



SIKPI-OK

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
NO. :

PERUSAHAAN		REFERENSI	
NAMA PERUSAHAAN :		NO. SIUP-K :	
ALAMAT :		TGL SIUP-K :	
NO. TELP :		SURAT PERMOHONAN SIKPI-OK	
NO. FAX :		NOMOR :	
		TANGGAL :	
IDENTITAS KAPAL		TANGGAL TERIMA SSOP LUNAS :	
1. NAMA KAPAL :			
2. TEMPAT & NO. REG. :			
3. NO. GROSS KALTE :			
4. TEMPAT & TANDA BELAK :			
5. NAMA TANGGALAN :			
6. ASAL KAPAL :			
7. NEGARA ASAL :			
8. PEMILIK KAPAL :			
SPESIFIKASI KAPAL		PELAKSIAN PANGKALAN	
1. BERAT KOTOR :		PELAKSIAN MUAT / SINGGAH	
2. BERAT BERSIH :		PELAKSIAN TUJUAN	
3. TEMPERATUR RUANG			
PENYIRAMAN IKAN :			
4. MERK MESIN :			
5. KEMUDIAN MESIN :			
6. NO. SERI MESIN :			
7. RUANG PENYIRAMAN IKAN			
A. JUMLAH :			
B. KAPASITAS :			
8. NAMA KAPAL :			
CATATAN		MASA BERLAKU IZIN	
		SURAT IZIN PENGANGKUT IKAN INI BERLAKU SEJAK	
		SD	
		PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	
		NAMA	
		NIP	
		JABATAN	



Lembaran 14, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
 No. PER. 05/MEN/2008
 Tentang Usaha Perikanan Tangkap

SIKPI-OA
SIKPI-OA

REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUTIKAN
FISH CARRIER LICENSE

NO. :

PERUSAHAAN (COMPANY)	REFERENSI (REFERENCES)
NAMA PERUSAHAAN : Name of Company ALAMAT : Address NO. TELP. : Telephone Number NO. FAK. : Fax Number	NO. SURAT IZIN KAPAL : Number of SURAT IZIN KAPAL TGL. SURAT IZIN KAPAL : Date of SURAT IZIN KAPAL SURAT PERMOHONAN : Request Letter NO. : Number of Request TANGGAL : Date of Request
PEMILIK KAPAL (VESSEL OWNER)	PELABUHAN (PORT)
NAMA PERUSAHAAN : Name of Company ALAMAT : Address NO. TELP. : Telephone Number NO. FAK. : Fax Number	PELABUHAN PERIKANAN : Fishing Port
IDENTITAS KAPAL (VESSEL IDENTIFICATION)	WILAYAH TANGKAP (Fishing Area)
NAMA KAPAL : Name of Vessel NO. REGISTRASI : Registration Number NAMA PANJERAN : Gear Type BENDARA : Flag TANDA PERSEKUTUAN KAPAL : Fishing Vessel Marking	WILAYAH TANGKAP : Fishing Area
CATATAN (NOTE)	WALAH BERLAKU IZIN (VALIDITY OF LICENSE)
	BERLAKU SEHAT : Valid To WALAH BERLAKU IZIN : Validity of License WALAH BERLAKU IZIN : Validity of License WALAH BERLAKU IZIN : Validity of License

C 010591




**LAMPIRAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUTAN
ATTACHMENT OF FISH CARRIER LICENSE**

**NOMOR
(NUMBER)**

**IDENTITAS KAPAL
Captain Identity**

FOTO KAPAL	NAMA Name
	NOMOR KARTU (Nationality)
	NO. PASPOT/BERASAM BOKS (Number of Passport/Seaman Book)
	TEMPAT/PAKAIAN PASPOT/BERASAM BOKS (Place of Passport/Seaman Book)

SPESIFIKASI KAPAL / VESSEL SPECIFICATION		
1	DEBAT KOTAK (Deck Capacity)	(t)
2	DAYA MUAT PALANG KAH (Fish Load Capacity)	(kg)
3	TEMPERATUR SENDING KAH (Fish Hold Temperature)	(°C)
4	MEKSI MEKSI (Kursi 12 Mm. Pengeran)	
5	KOROKAN MEKSI (Motor Power)	(kW)
6	NO. MESIN UTAMA (Main Engine Number)	
7	BALOK KAH (Motor Oil Fuel)	
8	PERAWAN KAH (Length Overall)	(m)

KETERANGAN

Additional Information

**Salah satu dokumen ini harus diserahkan kepada
This vessel is only carry fish by own company**





Lembaran 18 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
 No. PER/10/2008
 tentang Mekanisme Penjualan Tangkap

SIKPI-NA
SIKPI-NA

REPUBLIK INDONESIA
 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
 FISH CARRIER LICENSE
 NO. :

PERUSAHAAN (COMPANY)	PERUSAHAAN (COMPANY)
NAMA PERUSAHAAN : Name of Company ALAMAT : Address NO/TELP : Telephone Number NO/FAX : Fax Number	SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIMAL) License of Sea Carrier NOMOR : Number TANGGAL : Date SURAT PERMOHONAN SIKPI/NA Request Letter NO. MANDIRI OF REQUEST : NO. Mandiri/Date of Request TANGGAL TERIMA SERP LUNAS Payment Letter for Sea Tariff State Income
PELAK KAPAL (VESSEL OWNER)	PELABUHAN (PORT)
NAMA PERUSAHAAN : Name of Company ALAMAT : Address NO/TELP : Telephone Number NO/FAX : Fax Number	PELABUHAN PANGKALAN : Fishing Base PELABUHAN MUAT / DIMPLOK : Loading/Transit Port REKAWA TILUJAN Destination Country
IDENTITAS KAPAL (VESSEL IDENTIFICATION)	MASA BERLAKU IZIN (VALIDITY OF LICENSE)
NAMA KAPAL : Name of Vessel NO. REGISTRASI : Registration Number NAMA PANDELIAN : Port Sign BENDERA : Flag TANDA PENGenal KAPAL : Fishing Vessel Marking	SIKPI BERLAKU SEJAK TANGGAL : Since SAMPAI DENGAN : Up To JAKARTA : Jakarta DIREKTORAT JENDERAL PERBIAHAN TANGKAP Directorate General Of Capture Fisheries
CATATAN (NOTE)	NAMA : Name NIK : NP ANGKUTAN ID : JABATAN : Title

C 010592







**LAMPIRAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUTAN
ATTACHMENT OF FISH CARRIER LICENSE**

**NOMOR
(NUMBER)**

**IDENTITAS KAPAL
Captain Identity**

FOTO KAPAL	NAMA Name
	NOMOR KARTU (Nationality)
	NO. PASPORTE/BERASAM BOKS (Number of Passport/Seaman Book)
	TEMPAT/PAJARAN (Place of Passport/Seaman Book)

SPESIFIKASI KAPAL / VESSEL SPECIFICATION		
1	DEBAT KOTAK (Deck Capacity)	(t)
2	DAYA MUAT PALANG KAH (Fish Load Capacity)	(kg)
3	TEMPERATUR SENDING KAH (Fish Hold Temperature)	(°C)
4	MEKSI MEKSI (Main Motor)	(HP)
5	MEKSI MEKSI (Main Motor)	(HP)
6	NO. MEKSI MEKSI (Main Engine Number)	
7	BAHAY KAH (Material of Hull)	
8	PERAWAN KAH (Length Overall)	(M)

KETERANGAN

Additional Information

**Salah satu dokumen ini harus diserahkan kepada
This vessel is Only Copy Of Fish By Own Company**



Enclose of Fishery Licensed Letter From Ministry of Marine Affairs and Fisheries

SIUP
SIPI
SIKPI





Peraturan Menteri: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor: PERMEN/KP/2008
Tentang: Usaha Perikanan Tangkap

SIUP-I
SIUP-I

KEPRAKTIKAN KELOMPOK
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERUSAHAAN PERIKANAN TANGKAP
NOMOR :

COMPANY	REFERENCE
NAME OF COMPANY : ADDRESS : TELEPHONE NO. : FACSIMILE NO. : E-MAIL : NPWP : COMPANY INCORPORATION ACT NUMBER : NAME OF PERSON IN-CHARGE : KTP NUMBER OF PERSON IN-CHARGE :  	LETTER OF APPLICATION OF SIUP-I NUMBER : DATE : DATE OF RECEIPT OF PAYMENT OF SGRIP : TYPE OF ACTIVITIES
	VESSEL AND AREA OF OPERATION
	NUMBER OF VESSEL :
	TYPE, SIZE AND NUMBER OF VESSEL, AREA OF CATCH, BASE PORT, LOADING PORT / TRANSIT PORT AS ENCLOSED
	VALIDITY OF LICENSE
THIS FISHERY BUSINESS LICENSE IS VALID FROM TO	
JAKARTA, DIRECTORATE GENERAL OF CAPTURE FISHERIES	
NOTE	
NAME EMPLOYEE SERIAL NO. TITLE	

It should be noted that the data on this license is not binding and cannot be used as evidence in any legal case. The data on this license is not binding and cannot be used as evidence in any legal case.

A 001829






Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

SIUP-PM

REPUBLIK INDONESIA
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

SIUP-PM

**FISHERY BUSINESS LICENSE UNDER CAPITAL INVESTMENT SCHEMES
 NUMBER :**

COMPANY	REFERENCE
NAME OF COMPANY : ADDRESS : TELEPHONE NO. : FACSIMILE NO. : E-MAIL : NPWP : COMPANY INCORPORATION ACT NUMBER : NAME OF PERSON IN-CHARGE : KTP NUMBER OF PERSON IN-CHARGE : PHOTO SIGNATURE	LETTER OF APPLICATION OF SIUP-PM NUMBER : DATE : DATE OF RECEIPT OF PAYMENT OF SIUP :
	TYPE OF ACTIVITIES
	VESSEL AND AREA OF OPERATION
	NUMBER OF VESSEL
	TYPE, SIZE AND NUMBER OF VESSEL, AREA OF CATCH, BASE PORT, LOADING PORT / TRANSIT PORT AS ENCLOSED
	VALIDITY OF LICENSE
	THIS FISHERY BUSINESS LICENSE IS VALID FROM TO
	JAKARTA, DIRECTORATE GENERAL OF CAPTURE FISHERIES
	NOTE
	NAME EMPLOYEE SERIAL NO. TITLE

A 001830







Please do not take or use this license for any other purpose than the purpose of fishing. This license will be void if the holder does not use it within the valid period and if the holder does not use it for the purpose of fishing. This license will be void if the holder does not use it for the purpose of fishing.

SIUP-P



SIUP-P

**FISHERY BUSINESS LICENSE
NUMBER :**

COMPANY		REFERENCE
NAME OF COMPANY :		LETTER OF APPLICATION OF SIUP-P NUMBER : DATE :
ADDRESS :		DATE OF RECEIPT OF PAYMENT OF SGRP :
		TYPE OF ACTIVITIES
TELEPHONE NO. :		
FACSIMILE NO. :		VESSEL AND AREA OF OPERATION
E-MAIL :		NUMBER OF VESSELS :
NPWP :		TYPE, SIZE AND NUMBER OF VESSEL, AREA OF CATCH, BASE PORT, LOADING PORT / TRANSIT PORT AS ENCLOSED
COMPANY INCORPORATION ACT NUMBER :		VALIDITY OF LICENSE
NAME OF PERSON IN-CHARGE :		THIS FISHERY BUSINESS LICENSE IS VALID FROM TO
KTP NUMBER OF PERSON IN-CHARGE :		
PHOTO	SIGNATURE	PROVINCE GOVT OF
NOTE		
		NAME : EMPLOYEE SERIAL NO. : TITLE :
If there is any data or information or requirement of business license will be filled by the related institutions outside of legal authority, the data will explain that the data which has been given will not be returned.		

SIUP-K



SIUP-K

**FISHERY BUSINESS LICENSE
 NUMBER :**

COMPANY		REFERENCE
NAME OF COMPANY : ADDRESS : TELEPHONE NO. : FACSIMILE NO. : E-MAIL : NPWP : COMPANY INCORPORATION ACT NUMBER : NAME OF PERSON IN-CHARGE : KTP NUMBER OF PERSON IN-CHARGE : PHOTO : SIGNATURE :	LETTER OF APPLICATION OF SIUP-K NUMBER : : DATE : : DATE OF RECEIPT OF PAYMENT OF SGRP :	
	TYPE OF ACTIVITIES	
	VESSEL AND AREA OF OPERATION	
	NUMBER OF VESSELS :	
	TYPE, SIZE AND NUMBER OF VESSEL, AREA OF CATCH, BASE PORT, LOADING PORT / TRANSIT PORT AS ENCLOSED	
	VALIDITY OF LICENSE	
	THIS FISHERY BUSINESS LICENSE IS VALID FROM TO	
	PROVINCE GOVT OF	
	NOTE	
	NAME : : EMPLOYEE SERIAL NO. : : TITLE : :	

It shall be a criminal offense for any person who issues or causes to be issued any such license or certificate without or against the law, and shall be liable to the law which may apply to such person.

ENCLOSURE OF FISHING LICENSE

No.

TYPE OF FISHING GEAR :

NO	COMPONENT	SPECIFICATION	UNIT

AREA OF OPERATION :

NO	NAME OF REGION	COORDINATE	PROHIBITED AREA

ADDITIONAL INFORMATION :



Proclamation No. 118/2005
Regulation of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Proclamation Number 199/2005
Concerning Capture Fishing Business

SIPI-GI

SIPI-GI

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

FISHING LICENSE
NO. :

COMPANY		REFERENCE
NAME OF COMPANY :		NO. OF SUP-4/UTISUP-PM :
ADDRESS :		DATE OF SUP-4/UTISUP-PM :
TELEPHONE NO. :		LETTER OF APPLICATION OF SIPI-GI
FACSIMILE NO. :		NUMBER :
		DATE :
		DATE OF RECEIPT OF PAYMENT OF SSGP :
VESSEL IDENTITY		AREA OF OPERATION
1. NAME OF VESSEL :		Prohibited
2. PLACE & DATE OF REG. :		
NO. GROSS AWTG		PROHIBITED AREA OF OPERATION
3. PURCH & TONNAGE REGISTRATION NO.		
4. CALL SIGN :		BASE PORT
5. ORIGIN OF VESSEL :		
6. COUNTRY OF ORIGIN :		
7. SHIP BUILDING :		
TYPE OF VESSEL/ FISHING GEAR		
TYPE OF FISHING GEAR :		
VESSEL SPECIFICATION		
1. GROSS WEIGHT :		GT
2. NETT WEIGHT :		NT
3. ENGINE BRAND :		
4. ENGINE POWER :		DK
5. ENGINE SERIAL NO. :		
6. MATERIAL OF VESSEL :		
NOTE		VALIDITY OF LICENSE
		THIS FISHERY BUSINESS LICENSE IS VALID FROM
		TO
		YAKARTA,
		DIRECTORATE GENERAL OF CAPTURE FISHERIES
		NAME
		EMPLOYEE SERIAL NO.
		TITLE

C 010586



SIPI-OP



SIPI-OP

FISHING LICENSE
NO. :

COMPANY		REFERENCE
NAME OF COMPANY :		NO. OF SUPP. :
ADDRESS :		DATE OF SUPP. :
TELEPHONE NO. :		LETTER OF APPLICATION OF SIPI-OP
FACSIMILE NO. :		NUMBER :
		DATE :
		DATE OF RECEIPT OF PAYMENT OF SESP :
VESSEL IDENTITY		AREA OF OPERATION
1. NAME OF VESSEL :		Enclosed
2. PLACE & DATE OF REG. :		
NO. GROSS AWT		PROHIBITED AREA OF OPERATION
3. PLUM & TONNAGE MEASUREMENT NO. :		
4. CALL SIGN :		
5. ORIGIN OF VESSEL :		BASE PORT
6. COUNTRY OF ORIGIN :		
7. SHIP BUILDING :		
TYPE OF VESSEL/ FISHING GEAR		
TYPE OF FISHING GEAR :		
VESSEL SPECIFICATION		
1. GROSS WEIGHT :	GT	
2. NETT WEIGHT :	NT	
3. ENGINE BRAND :		VALIDITY OF LICENSE
4. ENGINE POWER :	DK	
5. ENGINE SERIAL NO. :		THIS FISHERY BUSINESS LICENSE IS VALID FROM
6. MATERIAL OF VESSEL :		TO
NOTE		PROVINCE GOVT OR
		NAME :
		EMPLOYEE SERIAL NO. :
		TITLE :
It must be any data or information or supporting document of fishing license will be checked by the related institutions as provided in legal document, the license will expire if not the day when this data is paid can not be returned.		

ENCLOSURE OF FISHING LICENSE
NO :

TYPE OF FISHING GEAR :

NO	COMPONENT	SPECIFICATION	UNIT

AREA OF OPERATION :

NO	NAME OF REGION	COORDINATE	PROHIBITED AREA

ADDITIONAL INFORMATION :

SIPI-OK



SIPI-OK

FISHING LICENSE
NO.

COMPANY		REFERENCE
NAME OF COMPANY :		NO. OF SUP-P :
ADDRESS :		DATE OF SUP-P :
TELEPHONE NO. :		LETTER OF APPLICATION OF SIPI-OK
FACSIMILE NO. :		NUMBER :
		DATE :
		DATE OF RECEIPT OF PAYMENT OF ISBP :
VESSEL IDENTITY		AREA OF OPERATION
1. NAME OF VESSEL :		EXTENDED
2. PLACE & DATE OF REG. :		
NO. GROSS AKTE		
3. PLACE & TONNAGE MEASUREMENT NO. :		PROHIBITED AREA OF OPERATION
4. CALL SIGN :		
5. ORIGIN OF VESSEL :		
6. COUNTRY OF ORIGIN :		
7. SHIP BUILDING :		BASE PORT
TYPE OF VESSEL/ FISHING GEAR		
TYPE OF FISHING GEAR :		
VESSEL SPECIFICATION		
1. GROSS WEIGHT :	GT	
2. NETT WBOHT :	NT	
3. ENGINE BRAND :		
4. ENGINE POWER :	OK	
5. ENGINE SERIAL NO. :		
6. MATERIAL OF VESSEL :		
NOTE		VALIDITY OF LICENSE
		THIS FISHERY BUSINESS LICENSE IS VALID FROM
		TO
		PROVINCE GOVT OF
		NAME
		EMPLOYEE SERIAL NO.
		TITLE
If there is any data or information or supporting document of issuing license will be found by the related institution as invalid or illegal document, the license will expired and the any which has been paid cannot be returned.		

ENCLOSURE OF FISHING LICENSE

NO :

TYPE OF FISHING GEAR :

NO	COMPONENT	SPECIFICATION	UNIT

AREA OF OPERATION :

NO	NAME OF REGION	COORDINATE	PROHIBITED AREA

ADDITIONAL INFORMATION :

Enclosure 3: Regulation of The Ministry Of Marine Affairs and Fisheries Number PIR/SMEN/2009
Concerning Capture Fishing Business

SIPI-LI

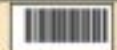


REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

FISHING LICENSE
NO. :

COMPANY	REFERENCE
NAME OF COMPANY :	NO. OF SUP-OUT/SUP-IN :
ADDRESS :	DATE OF SUP-OUT/SUP-IN :
TELEPHONE NO. :	LETTER OF APPLICATION OF SIPI-LI
FACSIMILE NO. :	NUMBER :
	DATE :
	FLEET NUMBER :
	DATE OF RECEIPT OF PAYMENT OF SSBP :
VESSEL IDENTITY	AREA OF OPERATION
1. NAME OF VESSEL :	Enclosed
2. PLACE & DATE OF REG. / NO. GROSS AKTE :	
3. PLACE & TONNAGE MEASUREMENT NO. :	PROHIBITED AREA OF OPERATION
4. CALL SIGN :	
5. ORIGIN OF VESSEL :	
6. COUNTRY OF ORIGIN :	
7. SHIP BUILDING :	BASE PORT
TYPE OF VESSEL/ FISHING GEAR	
TYPE OF FISHING GEAR :	
VESSEL SPECIFICATION	
1. GROSS WEIGHT : GT	
2. NETT WBOHT : NT	
3. ENGINE BRAND :	
4. ENGINE POWER : DK	
5. ENGINE SERIAL NO. :	VALIDITY OF LICENSE
6. MATERIAL OF VESSEL :	THIS FISHERY BUSINESS LICENSE IS VALID FROM
	TO
	JAKARTA,
	DIRECTORATE GENERAL OF CAPTURE FISHERIES
NOTE	NAME :
	EMPLOYEE SERIAL NO. :
	TITLE :

If there is any data or information on supporting document of issuing license will be found by the related institution as needed for the document, the license will remain valid. (But any other institution could control the returned.)

C 010588   

Enclosure 13 Regulation of the Ministry Of Marine Affairs and Fisheries Number PIR/55MEN/2009
Concerning Capture Fishing Business



SIKPI-OI

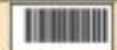
REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

FISH CARRIER LICENSE
NO. :

SIKPI-OI

COMPANY	REFERENCE
NAME OF COMPANY : ADDRESS : TELEPHONE NO. : FACSIMILE NO. :	NO. OF SIUP-OUT/ SIUP-PM : DATE OF SIUP-OUT/ SIUP-PM : LETTER OF APPLICATION OF SIKPI-O NUMBER : DATE :
VESSEL IDENTITY	DATE OF RECEIPT OF PAYMENT OF SSBP :
1. NAME OF VESSEL : 2. PLACE & DATE OF REG. : NO. GROSS AKTE 3. PLACE & TONNAGE MEASUREMENT NO. : 4. CALL SIGN : 5. ORIGIN OF VESSEL : 6. COUNTRY OF ORIGIN : 7. SHIP BUILDING :	PORT BASE PORT : LOADING PORT/TRANSIT PORT : DESTINATION PORT :
VESSEL SPECIFICATION	VALIDITY OF LICENSE
1. GROSS WEIGHT : 2. NETT WEIGHT : 3. FISH HOLD TEMP : 4. ENGINE BRAND : 5. ENGINE POWER : 6. ENGINE SERIAL NO. : 7. FISH HOLD AREA A. VOLUME : B. CAPACITY : 8. MATERIAL OF VESSEL :	THIS FISHERY BUSINESS LICENSE IS VALID FROM TO JAKARTA, DIRECTORATE GENERAL OF CAPTURE FISHERIES
NOTE	NAME EMPLOYEE SERIAL NO. TITLE

If there is any data or information or supporting document of issuing license will be found by the related institution as
needed for the government. The license will remain valid. (The only official institution could control the returned.)

C 010589




Enclosure 11 Regulation of The Ministry Of Marine Affairs and Fisheries Number: PIR/SMEN/2009
Concerning Capture Fishing Business



SIKPI-GI **SIKPI-GI**

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

FISH CARRIER LICENSE
NO. :

COMPANY	REFERENCE
NAME OF COMPANY : ADDRESS : TELEPHONE NO. : FACSIMILE NO. :	NO. OF SIUP-OUT/ SIUP-PM : DATE OF SIUP-OUT/ SIUP-PM : LETTER OF APPLICATION OF SIKPI-GI NUMBER : DATE : FLEET NUMBER :
VESSEL IDENTITY	DATE OF RECEIPT OF PAYMENT OF SSBP :
1. NAME OF VESSEL : 2. PLACE & DATE OF REG. : NO. GROSS AKTE : 3. PLACE & TONNAGE MEASUREMENT NO. : 4. CALL SIGN : 5. ORIGIN OF VESSEL : 6. COUNTRY OF ORIGIN : 7. SHIP BUILDING :	PORT BASEPORT :
VESSEL SPECIFICATION	VALIDITY OF LICENSE
1. GROSS WEIGHT : GT 2. NETT WEIGHT : NT 3. FISH HOLD TEMP : °C 4. ENGINE BRAND : 5. ENGINE POWER : DK 6. ENGINE SERIAL NO. : 7. FISH HOLD AREA : A. VOLUME : UNIT B. CAPACITY : M ³ 8. MATERIAL OF VESSEL :	THIS FISHERY BUSINESS LICENSE IS VALID FROM TO JAKARTA, DIRECTORATE GENERAL OF CAPTURE FISHERIES
NOTE	NAME : EMPLOYEE SERIAL NO. : TITLE :

If there is any data or information on supporting document of issuing license will be found by the related institution as
needed for the management, the license will be issued. (The only official document will be issued for reference.)

C 010589




SIKPI-OP



SIKPI-OP

FISH CARRIER LICENSE
NO. :

COMPANY		REFERENCE	
NAME OF COMPANY : ADDRESS : TELEPHONE NO. : FACSIMILE NO. :		NO. OF SIUP-P : DATE OF SIUP-P : LETTER OF APPLICATION OF SIKPI-OP NUMBER : DATE :	
VESSEL IDENTITY		PORT	
1. NAME OF VESSEL : 2. PLACE & DATE OF REG. : NO. GROSS AKTE 3. PLACE & TONNAGE MEASUREMENT NO. : 4. CALL SIGN : 5. ORIGIN OF VESSEL : 6. COUNTRY OF ORIGIN : 7. SHIP BUILDING :		DATE OF RECEIPT OF PAYMENT OF \$88P : BASE PORT : LOADING PORT & UNLOADING PORT :	
VESSEL SPECIFICATION		DESTINATION PORT :	
1. GROSS WEIGHT : 2. NETT WEIGHT : 3. FISH HOLD TEMP : 4. ENGINE BRAND : 5. ENGINE POWER : 6. ENGINE SERIAL NO. : 7. FISH HOLD AREA : A. VOLUME : B. CAPACITY : 8. MATERIAL OF VESSEL :		GT KT °C OK UNIT M ³	
NOTE		VALIDITY OF LICENSE	
		THIS FISHERY BUSINESS LICENSE IS VALID FROM TO PROVINCE GOVT OF	
		NAME EMPLOYEE SERIAL NO. TITLE	
If there is any data or information or supporting document of issuing license will be found by the related institution as invalid or illegal document, the license will expired and the any which has been paid cannot be returned.			

SIKPI-OK



SIKPI-OK

FISH CARRIER LICENSE
NO. :

COMPANY		REFERENCE
NAME OF COMPANY : ADDRESS :		NO. OF SIUP-N : DATE OF SIUP-N :
TELEPHONE NO. : FACSIMILE NO. :		LETTER OF APPLICATION OF SIKPI-OK NUMBER : DATE :
VESSEL IDENTITY		DATE OF RECEIPT OF PAYMENT OF SSBP :
1. NAME OF VESSEL : 2. PLACE & DATE OF REG. : NO. GROSS AKTE 3. PLACE & TONNAGE MEASUREMENT NO.:		PORT
4. CALL SIGN : 5. ORIGIN OF VESSEL : 6. COUNTRY OF ORIGIN : 7. SHIP BUILDING :		BASEPORT : LOADING PORT/TRANSIT PORT :
VESSEL SPECIFICATION		DESTINATION PORT :
1. GROSS WEIGHT : 2. NETT WEIGHT : 3. FISH HOLD TEMP : 4. ENGINE BRAND : 5. ENGINE POWER : 6. ENGINE SERIAL NO. : 7. FISH HOLD AREA A. VOLUME : B. CAPACITY : 8. MATERIAL OF VESSEL :	GT NT °C OK UNIT M ³	VALIDITY OF LICENSE THIS FISHERY BUSINESS LICENSE IS VALID FROM TO PROVINCE GOVT OF.....
NOTE		NAME EMPLOYEE SERIAL NO. TITLE
If there is any data or information (or supporting document of issuing license) will be found by the related institution as invalid or illegal/incorrect, the license will be voided and the any related conditions must be met (as not be explained).		



Enclosure 14 Regulation of the Ministry Of Marine Affairs and Fisheries Number: PER/SMEN/2009
Concerning Capture Fishing Business

SIKPI-OA

SIKPI-OA

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

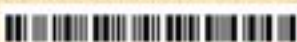
SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUTAN
FISH CARRIER LICENSE

NO. :

PERUSAHAAN (COMPANY)	PERUSAHAAN (COMPANY)
NAMA PERUSAHAAN Name of Company ALAMAT : Address NO. TELP : Telephone Number NO. FAX : Fax Number	NO. SURAT IZIN : SURAT-PM Number of SURAT-PM TGL. SURAT IZIN : SURAT-PM Date of SURAT-PM SURAT PERMOHONAN Request Letter NO. / Nomor of Request TANGGAL / Date of Request TANGGAL TERIMA SSBP LINA Payment Letter for Non Tax State Income
PEMILIK KAPAL (VESSEL OWNER)	PELABUHAN (PORT)
NAMA PERUSAHAAN Name of Company ALAMAT : Address NO. TELP : Telephone Number NO. FAX : Fax Number	PELABUHAN PANGKALAN Fishing Base NEGARA TUJUAN Destination Country
IDENTITAS KAPAL (VESSEL IDENTIFICATION)	MASA BERLAKU IZIN (VALIDITY OF LICENSE)
NAMA KAPAL Name of Vessel NO. REGISTRASI Registration Number NAMA PANGLAN Call Sign BENDERA Flag TANDA PENGENAL KAPAL Fishing Vessel Marking	SIKPI INI BERLAKU SEJAK TANGGAL : Since SAMPAI DENGAN : Up To
CATATAN (NOTE)	JAKARTA Jakarta DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP Directorate General Of Capture Fisheries NAMA : Name NIP : Employed ID JABATAN : Title

If there is any data or information or supporting document of issuing license will be found by the related institution as needed for the government. The license will be issued. (The only official institution could control the system.)

C 010592



**LAMPIRAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUTAN
ATTACHMENT OF FISH CARRIER LICENSE**

**NOMOR
(NUMBER)**

**IDENTITAS KAPAL
Captain Identity**



**NAMA
Name**

**KEMERAGAN
(Nationality)**

**NO. PASPOR/IDENTITAS
(Number of Passport/Identity Book)**

**TEMPAT/PADA/UMUR
PLACE/ON/AGE**
(Place of Birth/Passport/Identity Book)

SPEKIFIKASI KAPAL / VESSEL SPECIFICATION

1	DEBAT KOTAK (Deck Cargo)	(U)
2	DAYA MUAT PALANG KAH (Deck Load Capacity)	(kg)
3	TEMPERATUR SENDING KAH (Deck Load Temperature)	(°C)
4	MEKSI MEKSI (Deck Motor Engine)	
5	KOROTAN MEKSI (Motor Power)	(kW)
6	NO. MESIN UTAMA (Main Engine Number)	
7	BALAH KAH (Main Cargo)	
8	PERAWAN KAH (Length Overall)	(M)

KETERANGAN

Additional Information

**Salah satu dokumen ini harus diserahkan kepada
This vessel is only carry fish by own company**



Enclosure 13 Regulation of the Ministry Of Marine Affairs and Fisheries Number: PER/SMEN/2009
Concerning Capture Fishing Business



SIKPI-NA

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

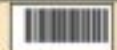
**SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUTAN
FISH CARRIER LICENSE**

NO. :

SIKPI-NA

PERUSAHAAN (COMPANY)	PERUSAHAAN (COMPANY)
SAMA PERUSAHAAN Name of Company ALAMAT : Address NO. TELP : Telephone Number NO. FAX : Fax Number	SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIKPIAL) License of Sea Carrier NOMOR : Number TANGGAL : Date SURAT PERMOHONAN SIKPI-NA Request Letter NO. (Number of Request) TANGGAL/Date of Request TANGGAL TERIMA SSBP LNAS Payment Letter for Non-Tax State Income
PEMILIK KAPAL (VESSEL OWNER)	PELALUHAN (PORT)
SAMA PERUSAHAAN Name of Company ALAMAT : Address NO. TELP : Telephone Number NO. FAX : Fax Number	PELALUHAN PANGKALAN Fishing Base PELALUHAN MUAT / SINGGAH : Loading/Transit Port NEGARA TUJUAN Destination Country
IDENTITAS KAPAL (VESSEL IDENTIFICATION)	MASA BERLAKU IZIN (VALIDITY OF LICENSE)
SAMA KAPAL Name of Vessel NO. REGISTRASI Registration Number SAMA PANGGILAN Call Sign BENDERA Flag TANDA PENGENAL KAPAL Fishing Vessel Marking	SIKPI INI BERLAKU SEJAK TANGGAL : Since SAMPAI DENGAN : Up To JAKARTA Jakarta DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP Directorate General Of Capture Fisheries NAMA : Name NIP : Employed ID JABATAN : Title
CATATAN (NOTE)	
If there is any data or information on supporting document of issuing license will be found by the related institution as recorded for the document. The license will remain valid. (The only official institution could control the system).	

C 010592







**LAMPIRAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUTAN
ATTACHMENT OF FISH CARRIER LICENSE**

**NOMOR
(NUMBER)**

**IDENTITAS KAPAL
Captain Identity**

FOTO KAPAL	NAMA Name
	NOMOR KARTU KAPAL (Vessel No.)
	NO. PASPESPORTERAN KAPAL (Number of Transport/Gear Book)
	TEMPAT, WAKTU, DAN CARA PENGANGKUTAN (Place and Period/Transport Book)

SPESIFIKASI KAPAL / VESSEL SPECIFICATION		
1	DEBAT KOTAK (Box / Capacity)	(t)
2	DAYA MUAT PALANG KAPAL (Fish Load Capacity)	(kg)
3	TEMPERATUR SENDING KAPAL (Fish Cold Storage Temperature)	(°C)
4	MEKSI MESIN (Horse Power Engine)	
5	KAPAL MESIN (Horse Power)	(HP)
6	NO. MESIN UTAMA (Main Engine Number)	
7	BALOK KAPAL (Vessel Chassis)	
8	PANJANG KAPAL (Length Overall)	(m)

KETERANGAN

Additional Information

**Salah satu dokumen ini akan diserahkan kepada
This vessel is only copy of fish by own company**



Catatan:

Note: